



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI  
KAJIAN TERHADAP PERATURAN BAPEPAM-LK NOMOR VI.C.4  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK  
PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

**TESIS**

**R. PANJI SOETOTO  
0906620972**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI  
KAJIAN TERHADAP PERATURAN BAPEPAM-LK NOMOR  
VI.C.4  
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK  
PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan**

**R. PANJI SOETOTO  
0906620972**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Nama : R.Panji Soetoto  
NPM : 0906620972

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : R. Panji Soetoto  
NPM : 0906620972  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Perlindungan Hukum bagi Pemegang Obligasi, kajian kontrak terhadap Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Perwaliamanatan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arman Nefi, S.H., M.M.

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

Ditetapkan di : Universitas Indonesia, Depok  
Tanggal : 28 Juni 2011



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan. Dalam menyusun tesis ini penulis telah mendapat bantuan, masukan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya pertama kali kepada Tim Pembimbing dan Penguji, tanpa bimbingan dan arahan dari beliau maka tesis ini tidak dapat kami sajikan seperti sekarang. Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para guru besar dan dosen yang telah turut serta mendidik penulis dibidang Kenotariatan, serta staf di Sekretariat Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Bantuan Beliau-beliau pada saat penulis menuntut ilmu sangat penulis hargai.

Terakhir dan tak kalah pentingnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Istri dan kedua putri penulis yang telah memberi inspirasi dan dorongan semangat kepada penulis untuk meneruskan studi di Magister Kenotariatan dan untuk menyelesaikannya tepat pada waktunya. Tanpa dukungan moral dari Istri dan anak-anak studi penulis tidak akan selesai tepat waktu.

Akhirnya , sebagai karya tulis ilmiah penulis mengharapkan hasil nya dapat bermanfaat bagi dunia akademis dan praktisi pasar modal, penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari karya yang sempurna, dan untuk itu penulis membuka diri untuk saran penyempurnaan

Depok, 28 Juni 2011

R. Panji Soetoto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : R. Panji Soetoto  
NPM : 0906620972  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Departemen : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Obligasi, kajian terhadap peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 tentang : Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek bersifat utang.*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 28 Juni 2011



(R. Panji Soetoto)

## ABSTRAK

Nama : R. Panji Soetoto  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi, kajian terhadap Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 tentang Ketentuan umum dan kontrak Perwaliamanatan efek bersifat utang

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang obligasi perusahaan di Bursa Efek Jakarta, Wali Amanat sebagai wakil atau kuasa dari Pemegang Obligasi ditunjuk dan dibayar oleh Emiten, karena kedudukan yang lebih “tinggi” tersebut Emiten mudah mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian Perwaliamanatan sehingga banyak Pemegang Obligasi yang dirugikan. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan sehingga menjadikan Emiten sulit mempengaruhi. Selain itu Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas/*due diligence* dan membuat surat pernyataan diatas meterai, secara yuridis hal ini menuntut tanggung jawab serta profesionalisme Wali Amanat dalam mendapatkan kebenaran data Emiten dari sisi Bisnis, Financial dan legal, sehingga menambah beban tanggung jawab Wali Amanat. Isi Peraturan juga mengatur masalah *buy back* oleh Emiten dan RUPO yang pada prakteknya banyak disalahgunakan oleh Emiten yaitu membeli kembali secara diam-diam dan melalui pihak lain (*nominee*) dan Obligasi dari *buy back* tersebut dipakai Emiten untuk mempengaruhi suara RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten. Untuk meminimalisir, peraturan VI.C.4 mengatur pembatasan-pembatasan dalam *buy back* dan menaikkan jumlah korum kehadiran dan persetujuan.

Kata kunci : waliamanat, obligasi, *due diligence*

## ABSTRACT

Name : R. Panji Soetoto  
Study Program: Magister Kenotariatan  
Topic : Legal Protections for bondholders, review of Bapepam-LK  
Regulation number VI.C.4 general provisions and Trustee contract  
for Debt Securities.

This thesis discusses the legal protections for holders of corporate bonds in the Jakarta Stock Exchange, Trustees as a representative or attorney of Bondholders appointed and paid by the Issuer, because the position of a "higher" the Issuer easily affect the implementation of the Trustee Agreement so many Bondholders disadvantaged. With the enactment of Bapepam-LK regulation number VI.C.4 existing provisions in the regulations must be contained in the Trustee agreement, making Issuer difficult affect. Additionally Trustees shall conduct a due diligence and make a statement on the duty stamp, legally it requires Trustees responsibility and professionalism in getting the truth of the Issuer Data Business, Financial and legal, thus adding to the burden of responsibility of Trustees. The Regulations also regulate the issue of buy back by the Issuer and RUPO that in practice much abused by the Issuer which is to buy back silently and through another party (nominee) and buy back the bonds from issuers used to influence the votes to pass RUPO interests of the Issuer. To minimize this, VI.C.4 regulations set restrictions in the buy-back and increase the number of quorum and approval.

Key words: Trustee, bonds, due diligence

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kerangka Konseptual .....	10
1.6. Model Penelitian .....	12
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DALAM EMISI OBLIGASI.....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian Obligasi dan Perkembangannya .....	15
2.2. Fungsi dan Tugas Wali Amanat .....	21
2.3. Aspek Hukum Perjanjian Perwalianamanatan .....	27
2.4. Tanggung Jawab Wali Amanat .....	31
2.4.1 Sebelum Penandatanganan Kontrak .....	32
2.4.2 Pada Saat Penandatanganan Kontrak .....	39
2.4.3 Setelah Penandatanganan Kontrak .....	41
<b>BAB 3 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI.....</b>	<b>44</b>
3.1. Perlindungan Hukum .....	44
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Pembelian Kembali ( <i>Buy back</i> ) Obligasi .....	45
3.3. Perlindungan Hukum Investor dalam RUPO.....	52
3.4. Studi Kasus Hasil RUPO Obligasi PT Tunas Baru Lampung Tbk.....	57
3.5. Peranan Notaris.....	61
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
Kesimpulan.....	64
Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA ..... 66**  
**LAMPIRAN ..... 69**



## BAB 1 PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai roda penggerak pembangunan Nasional yaitu untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah maupun proyek Swasta. Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of funds*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*)<sup>1</sup>. Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrument keuangan (*sekuritas*) jangka panjang baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta<sup>2</sup>.

Pasar modal di Indonesia difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) selain memperdagangkan efek berbentuk saham (*equity*) juga memperdagangkan surat utang atau lebih dikenal dengan Obligasi (*bonds*). Obligasi adalah bukti pengakuan utang dari perusahaan penerbit (*Emiten*), utang tersebut diperoleh Emiten dengan cara menghimpun dana dari masyarakat melalui proses Penawaran Obligasi ke Publik (*Intial Public Offering/IPO*) kemudian obligasi tersebut dicatatkan di BEI.

Penerbitan Obligasi dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 2009 tercatat obligasi yang diterbitkan emiten adalah sejumlah Rp 30 Triliun (tidak termasuk Obligasi yang diterbitkan Pemerintah) kemudian pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 39 Trilyun atau naik 30% dari tahun sebelumnya, pada awal Januari tahun 2011 hingga akhir Maret 2011 total Obligasi yang diterbitkan sudah mendekati angka Rp 8 Triliun<sup>3</sup> seiring dengan banyaknya penerbitan Obligasi, Investasi Obligasi oleh Pemodal juga mengalami

---

<sup>1</sup> M.Irsan Nasarudin, *et.al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.10.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.13

<sup>3</sup> Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Maret, 2011

peningkatan dan ini terlihat dari emisi-emisi pada setiap kali penawaran obligasi selalu diserap habis oleh pemodal bahkan tak jarang mereka tidak memperoleh sesuai dengan pesannya karena permintaannya melebihi jumlah obligasi yang diterbitkan (*oversubscribe*) sehingga dalam kenyataannya perlu dilakukan penjatahan (*allotment*) bagi masing-masing Investor, sebagai ilustrasi : PT ABC menerbitkan Obligasi dengan nilai Rp 1 Triliun dan si A (pemodal/investor) memesan obligasi PT ABC sejumlah Rp 10 Miliar namun karena permintaan dari seluruh investor untuk membeli Obligasi ABC melebihi Obligasi yang diterbitkan yaitu sebesar Rp 2 Triliun, maka si A hanya memperoleh Rp 5 Miliar dari pesannya Rp 10 Miliar. Peningkatan tersebut merupakan bukti bahwa Obligasi sangat diminati baik oleh Emiten maupun Pemodal. Namun peningkatan permintaan Obligasi tersebut tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat melindungi kepentingan Investor/pemegang Obligasi, akibatnya investor mengamankan posisinya sendiri-sendiri, seperti misalnya Dana Pensiun mensyaratkan minimal rating untuk pembelian Obligasi adalah A (*single A*) sebelumnya dengan rating BBB (*triple B*) Pihak Dana pensiun dapat membeli Obligasi tersebut.

Beberapa pertimbangan Investor membeli atau menginvestasikan dananya di obligasi adalah : :

- a) Bunga (*dividen*) atas Obligasi relatif lebih menarik atau lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di Deposito
- b) Pajak Bunga Obligasi lebih rendah daripada Deposito yaitu untuk Obligasi 15% dan untuk Deposito 20% Obligasi Jangka waktunya lebih panjang antara 1 hingga 30 tahun, sedangkan Deposito sebulan sampai dengan satu tahun, hal ini bermanfaat bagi investor yang menginginkan atau mengharuskan dananya di investasikan dalam instrumen jangka panjang sehingga sesuai dengan kebijakan investasi dari Investor atau Pemodal.
- c) Obligasi dapat diperjual belikan walaupun tidak semudah menjual saham (*likuiditas*), sedangkan deposito hanya bisa dijamin namun dapat dicairkan sewaktu-waktu hanya saja Pemodal akan dikenakan denda yang akan mengurangi pokok Deposito.



- d) Kesempatan memperoleh selisih jual dan beli Obligasi (*Capital Gain*), apabila harga Obligasi mengalami kenaikan, tetapi juga sebaliknya Investor akan mengalami resiko kerugian apabila harga Obligasi turun.

Di sisi lain Emiten semakin gencar dalam menggali dananya di Pasar Modal dengan cara menerbitkan Obligasi, adapun beberapa keuntungan Emiten dalam menerbitkan Obligasi adalah :<sup>4</sup>

1. Tidak ada campur tangan pemilik dana terhadap Perusahaan .
2. Tidak ada controlling interest oleh pemilik obligasi terhadap perusahaan
3. Dana Obligasi dapat digunakan dalam jangka panjang.

Jika dibandingkan dengan pinjaman kredit dari Perbankan, maka dalam Perjanjian Kredit pihak Bank masih bisa mengontrol setiap pencairan dana oleh Emiten.

Selain alasan tersebut diatas masih ada pertimbangan lain Emiten untuk tetap memilih menerbitkan Obligasi yaitu antara lain :

- a) Akses pinjaman Emiten ke Perbankan telah melebihi batasan atau limit Kredit dari Bank-bank yang selama ini menjadi Kreditor Emiten, sehingga Emiten tidak bisa lagi memperoleh tambahan Kredit atau meminjam uang di Bank, sedangkan Emiten sangat membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi usahanya.
- b) Dalam pinjaman Kredit di Perbankan selalu di syartkan adanya agunan atau jaminan (*Collateral*) baik barang bergerak misalnya mobil atau mesin-mesin maupun barang tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan, sedangkan Emiten dalam menerbitkan Obligasi bisa tanpa Jaminan apapun (*Unsecured Bonds*)
- c) Besaran suku bunga Obligasi biasanya dibawah suku bunga Kredit Perbankan, sehingga Emiten dapat menekan biaya operasionalnya.
- d) Jangka waktu Obligasi dapat disesuaikan dengan arus kas (*cashflow*) dari pada Emiten, misalnya untuk kebutuhan dana sekitar 1 atau 2 tahun dikeluarkan obligasi dengan jangka waktu 1 atau 2 tahun atau lebih panjang lagi misalnya 10 tahun maka Emiten menerbitkan dengan jangka waktu 10 tahun. Emiten juga dapat menerbitkan Obligasi dengan lebih dari satu jangka

---

<sup>4</sup> Iman Syahputra, *Hukum Pasar Modal*, (Jakarta : Harvarindo, 2011), hlm.270.

waktu atau Obligasi seri yaitu dalam satu penerbitan Obligasi ada beberapa seri sesuai dengan jangka waktunya misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT Federal Internasional Finance dimana seri A dengan jangka waktu 1 Tahun, Seri B jangka waktu 2 tahun dan seri C dengan jangka waktu 3 tahun tentunya dengan tingkat bunga (*Deviden*) yang berbeda-beda.

Pada awalnya Obligasi ini banyak dibeli oleh Pemodal yang berbentuk korporasi (*Institutional Investor*) seperti Dana Pensiun, Asuransi, Bank dan Reksadana namun dalam perkembangannya Obligasi ini juga banyak diminati oleh Pemodal Perorangan (*Private Investor*) biasanya mereka membeli dengan jumlah sebesar Rp 1 miliar hingga 5 miliar bahkan dibawah Rp 1 miliar yaitu sampai dengan pecahan (*denominasi*) Rp 100 juta, Pemodal perorangan ini menganggap obligasi sebagai salah satu alternatif investasi, hal ini disebabkan karena obligasi termasuk instrument berpendapatan tetap (*fixed income securities*) mirip dengan Deposito hanya saja perbedaannya pada waktu pembayaran bunga dan jangka waktunya, Deposito bisa 1 bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan dan maksimal 1 tahun sedangkan Obligasi berjangka waktu 1 hingga 5 tahun bahkan ada yang diatas 10 tahun biasanya obligasi ini diterbitkan oleh Emiten yang bergerak dalam bidang Pembangunan Infrastruktur seperti PT PLN, PT Jasa Marga dan lain-lain. Sedangkan untuk bunga, Obligasi memberikan imbal hasil yang telah ditetapkan dan dibayarkan secara rutin yaitu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali yang diumumkan pada waktu dilakukan Pemaparan Publik (*Public Expose*).

Dalam praktek obligasi dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan selama belum jatuh tempo atau selama utang pokoknya belum dilunasi oleh Emiten, biasanya dengan satuan minimal atau denominasi Rp 1 miliar namun bisa juga diperdagangkan dibawah Rp 1 miliar dalam praktek satuan terkecil sebesar Rp 100 juta hanya saja transaksi ini sangat jarang sekali dilakukan karena sulit untuk menjualnya kembali sehingga investor cenderung untuk memegangnya hingga jatuh tempo.

Harga obligasi pada saat pertama kali dikeluarkan oleh Emiten atau pada saat Pasar Perdana (*Primary Market*) biasanya diharga 100 % (*par value*) artinya apabila Investor membeli obligasi di Pasar Perdana sebesar Rp 1 milyar maka pembayaran yang dilakukan oleh Investor adalah sama yaitu Rp 1 milyar ( $100\% \times$

Rp 1 milyar). Sebagaimana harga saham di Pasar Sekunder (*secondary market*) atau setelah pasar perdana harga Obligasi juga bisa mengalami kenaikan ataupun penurunan hanya saja pergerakannya tidak secepat transaksi saham yang berubah setiap detik, saham ditransaksikan secara elektronik dan dari jarak jauh (*remote trading*) sehingga siapapun dapat mengakses ke papan elektronik di BEI. Pergerakan harga obligasi lebih lambat karena selain ditransaksikan diluar bursa (*over the counter*) juga dilakukan dengan cara negosiasi, yaitu penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga melalui telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya seperti misalnya Bloomberg, Reuters, Yahoo Mesengger dan lain-lain, setelah harga disepakati maka transaksi terjadi (*deal done*). Transaksi tersebut wajib segera dilaporkan oleh pihak Penjual dan Pembeli ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) apabila terlambat maka dikenakan denda<sup>5</sup>.

Harga Obligasi juga mengikuti pergerakan suku bunga Deposito dari Bank-bank di Indonesia, apabila suku bunga deposito naik maka harga Obligasi turun dan begitu sebaliknya suku bunga deposito turun harga obligasi akan mengalami kenaikan. Penyebutan harga dipasar sekunder untuk obligasi bukan dengan rupiah melainkan persen misalnya Obligasi Indofood diharga 105% artinya 105% dikalikan dengan obligasi yang dimiliki oleh Pemodal atau Investor misalnya Rp 1.000.000.000,00 maka apabila dijual Investor akan memperoleh Rp 1.050.000.000,00 ditambah dengan bunga berjalan (*accrued interest*) kalau investor beli di Pasar Perdana pada harga 100%, maka keuntungan yang didapat adalah Rp 50.000.000,00 ditambah dengan bunga berjalan, dan sebaliknya

---

<sup>5</sup> Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam –LK tentang Pelaporan transaksi Efek*, Peraturan nomor X.M.3 tanggal 29 Mei 2009 yang disebutkan pada :

*Angka 2* :Transaksi Efek yang wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan ini adalah transaksi atas Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Negara, dan Efek lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK untuk dilaporkan, yang diperdagangkan di pasar sekunder.

*Angka 20* : Apabila Partisipan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c dan huruf d peraturan ini, maka Partisipan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan akumulasi waktu keterlambatan atas semua transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.

*Angka 21* : Besarnya sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 20 adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per laporan.

investor akan mengalami kerugian apabila harga obligasi mengalami penurunan. Penurunan harga obligasi inilah yang merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung oleh Investor yang memegang Obligasi.

Pada tahun 1998 harga Obligasi pernah mengalami penurunan yang sangat tajam hingga mencapai harga 9% dikarenakan adanya krisis ekonomi sehingga Emiten tidak bisa membayar utang pokok dan bunga atau disebut dengan istilah “gagal bayar” (*default*). Selain gagal bayar faktor lain yang mempengaruhi harga Obligasi adalah :

- a) Melonjaknya suku bunga deposito secara significant
- b) Penurunan rating obligasi misalnya yang tadi ratingnya A+ (A plus) kemudian turun menjadi A- (A minus)
- c) Emiten terlambat membayar bunga (*deviden*)

Pada saat itu hingga kurun waktu tahun 2009 beberapa Emiten melakukan buy back Obligasinya, sehingga Investor atau pemegang Obligasi yang gagal bayar tersebut mempertanyakan tindakan Emiten yaitu : disatu sisi Emiten melakukan buy back tapi disisi lain pada saat yang sama Emiten tidak membayar pokok dan bunga Obligasi yang diterbitkan, dan buyback tersebut dilakukan dengan cara diam-diam selain itu Emiten melakukan buyback obligasinya melalui pihak lain (*nominee*) walaupun hal ini sangat sulit untuk membuktikan, akibatnya dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pemegang Obligasi sering kali kalah dalam pengambilan voting dan hasil RUPO yang seolah-olah memenuhi syarat mayoritas untuk menyetujui usulan Emiten dalam agenda RUPO.

Penggunaan prinsip suara terbanyak yang menjadikan pemegang obligasi berada pada posisi yang lemah dalam mempertahankan kepentingannya, karena sebagian besar obligasinya telah dikuasai oleh Emiten dan itu sulit pembuktiannya. Dari sisi hukum pemegang obligasi ini sangat lemah dalam menghadapi tindakan Emiten yang tentunya akan melaksanakan kepentingannya, padahal seharusnya juga mendapatkan perlindungan hukum.

Hubungan hukum antara Emiten dan Pemegang obligasi adalah hubungan utang-piutang yang hak dan kewajibannya diatur dalam Perjanjian Perwaliamantan yaitu Perjanjian yang ditandatangani oleh Emiten dengan

Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi.<sup>6</sup> Perjanjian Perwaliamanatan hanya ditanda tangani oleh Emiten dan Wali Amanat, sedangkan Pemegang Obligasi tidak ikut menandatangani karena memang pemegang obligasinya belum ada. Namun antara Perjanjian dengan surat berharga terdapat hubungan kausal.<sup>7</sup> Artinya dengan adanya perjanjian menyebabkan diterbitkannya surat berharga. Pada setiap penerbitan surat berharga termasuk Obligasi terkandung adanya keinginan para pihak yang saling percaya akan pelaksanaan prestasi masing-masing, bahwa surat berharga yang telah diperjanjikan akan tersedia dananya pada saat jatuh tempo. Perjanjian tersebut berlaku antara Penerbit dengan Pemegang Obligasi tanpa melihat apakah Pemegang surat berharga tersebut merupakan pemegang pertama atau bukan, sampai dengan surat berharga tersebut telah lunas.

Pada waktu Pasar Perdana pembeli Obligasi otomatis menjadi Kreditor dari Penerbitnya (Emiten) yang sekaligus memiliki hak atas pengembalian utang pokok dan bunganya yang telah diperjanjikan, dan Pemegang Obligasi tidak peduli apakah Emiten laba atau rugi. Karena Pemegangnya belum ada, maka Wali Amanat mewakili Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pada saat proses Emisi, Wali Amanat bersama lembaga lainnya antara lain Penjamin Emisi dan konsultan hukum akan menentukan hak-hak Pemegang Obligasi selaku Kreditor<sup>8</sup> kemudian hasilnya dituangkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat secara Notariil, sehingga diharapkan Wali Amanat inilah yang seharusnya bisa melindungi Pemegang Obligasi, Wali Amanat (*trustee*) adalah pihak yang ditunjuk oleh Emiten, tetapi bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi<sup>9</sup> untuk penunjukan itu Wali Amanat memperoleh imbalan (*fee*) dari Emiten sehingga Emiten memiliki posisi tawar yang lebih

---

<sup>6</sup> Bapepam-LK, Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia, *Studi tentang Perwaliamanatan Di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta,2005), hlm 24

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002), hlm. 10

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.51

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 33

“tinggi” daripada Wali Amanat, dengan posisi tersebut tentunya Emiten dapat memilih Wali Amanat yang dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingannya.

Dasar hukum Wali Amanat dalam melaksanakan tugasnya tersebut diatas adalah Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 51 ayat 2 yang menyebutkan bahwa : “Wali Amanat mewakili kepentingan efek bersifat utang, baik didalam maupun diluar Pengadilan” dan didalam Pasal 52 yang menyebutkan bahwa : “Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam”

Didalam ketentuan penjelasan Pasal ini hanya menyebutkan hal-hal yang harus dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yaitu antara lain :

1. Utang Pokok dan bunga serta manfaat lain dari Emiten
2. Waktu jatuh tempo
3. Jaminan
4. Agen Pembayar
5. Tugas dan fungsi Wali Amanat

Dalam praktek yang terjadi selama ini antara kontrak Perwaliamanatan yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan baik format maupun materi yang diatur, hal ini dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai standar kontrak Perwaliamanatan secara lebih rinci yang dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah, maupun peraturan Bapepam-LK<sup>10</sup>. Dari pola kontrak perwaliamanatan yang ada selama ini, dapat terlihat bahwa kecenderungan Emiten untuk meminta syarat-syarat yang ringan dalam penerbitan efek bersifat utang lebih dapat terakomodasi.<sup>11</sup> Hal tersebut seperti makin banyaknya obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan khusus, tanpa *sinking fund* dan tanpa kewajiban melakukan pemeringkatan berkala. Selain itu, adanya hak Emiten melakukan pembelian kembali obligasi (*buy back*) dan *call option* yang memerlukan pengaturan dari sisi keterbukaannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Bapepam-LK, Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia, *loc.cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 3

Hingga kini masih terdapat penyelesaian masalah antara Emiten dengan pemegang obligasi, akibat dari wanprestasi Emiten serta proses restrukturisasi obligasi, yang menghasilkan solusi yang belum memuaskan para pihak, terutama di pihak pemegang obligasi.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor : KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 dan lampirannya yaitu Peraturan VI.C.4 yang mengatur tentang : Ketentuan Umum dan kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan mulai berlaku tanggal 6 November 2010 yang selanjutnya dalam tesis ini disebut **Peraturan Nomor VI.C.4**, diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dari pada hak-hak dan kewajiban baik Emiten, Waliamanat maupun Investor. Untuk itu, maka Penulis tertarik untuk melakukan suatu analisa tentang tanggung jawab Waliamanat serta perlindungan hukum Pemegang Obligasi khususnya dalam hal *buy back* dan kuorum pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dari sudut pandang Peraturan tersebut, dan menyajikan dalam bentuk tesis yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI, KAJIAN TERHADAP PERATURAN NOMOR : VI.C.4 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG”**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bagaimana tanggung jawab Waliamanat setelah berlakunya Peraturan Bapepam-LK nomor : VI.C.4 ?
- b) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Peraturan nomor VI.C.4 kepada Pemegang Obligasi khususnya dalam hal *Buy back* dan RUPO ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

- a) Untuk mengkaji tanggung jawab Waliamanat dalam melindungi investor berdasarkan berlakunya peraturan tersebut.
- b) Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi khususnya dalam hal *buy back* dan RUPO berdasarkan Peraturan nomor VI.C.4

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN :**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a) Notaris : memberikan masukan dalam pembuatan Kontrak Perwaliamanatan sehubungan dengan berlakunya Peraturan no VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- b) Pemodal (Investor) : untuk memberikan informasi agar mereka mempunyai pengetahuan bukan hanya bagaimana mengelola investasinya dengan baik tetapi juga aspek hukum dari instrument investasi yang dimilikinya.
- c) Institusi atau Pihak-pihak yang terkait : untuk memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dalam rangka pengembangan Instrumen surat berharga khususnya Obligasi antara lain dalam merumuskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan di Pasar Modal serta pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan apabila ada Pelanggaran. Adapun Institusi atau pihak-pihak terkait tersebut adalah : BAPEPAM, BEI (Bursa Efek Indonesia), Perusahaan efek dan Profesi Penunjang dan lain-lain.

#### **1.5 KERANGKA KONSEPSIONAL**

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk agar dapat ditemukan



suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.<sup>13</sup>

Dalam penulisan tesis ini diperlukan konsepsi yang merupakan definisi operasional dari istilah-istilah yang dipergunakan untuk menghindari perbedaan penafsiran. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bapepam-LK Peraturan nomor VI.C.4 : adalah lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor : KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 dan mulai berlaku tanggal 6 November 2010 tentang Ketentuan Umum dan kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
- b) Emiten adalah : Pihak yang melakukan Penawaran Umum dalam rangka menjangkau dana bagi kegiatan usaha perusahaan. Usaha mendapatkan dana itu dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui Pasar Modal.<sup>14</sup> Dalam praktek disebut juga issuer yaitu Perusahaan yang menerbitkan Obligasi.
- c) Wali Amanat adalah : Pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, Jasa Waliamanat diperlukan pada emisi Obligasi (pengakuan utang).<sup>15</sup>
- d) Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*) adalah : Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.<sup>16</sup>
- e) Kreditur adalah : Investor atau pemegang Obligasi, yaitu Badan Hukum atau perorangan yang membeli Obligasi yang diterbitkan oleh Emiten.
- f) RUPO adalah : Rapat Umum Pemegang Obligasi, yaitu Rapat yang dihadiri oleh Para pemegang Obligasi untuk memberikan suara atau melakukan voting dalam hal Pengambilan keputusan. RUPO bisa

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005), hlm. 139.

<sup>14</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hlm. 151

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 173

<sup>16</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hlm 144

diselenggarakan setiap waktu sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian, tujuannya antara lain untuk menyampaikan pemberitahuan kepada emiten atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu yang telah diperjanjikan di dalam perjanjian apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran.<sup>17</sup>

- g) Kontrak Perwaliamanatan adalah : Perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notariil.<sup>18</sup>
- h) Perlindungan Hukum adalah : suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

## 1.6 METODE PENELITIAN :

Penelitian dalam pembuatan tesis ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum tertulis. Sedangkan tipe penelitian yang akan dilakukan adalah tipe penelitian Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan pemaparan fakta-fakta atau untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian kemudian diberikan saran.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder atau data kepustakaan. Sumber data sekunder atau jenis bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas :

- a. Sumber bahan hukum Primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Pasar Modal (UUPM) no. 8 tahun 1995,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 55

<sup>18</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4 tentang *Ketentuan Umum dan kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang*.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, ( Jakarta : Bina Ilmu,1987)

Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

- b. Sumber bahan hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, artikel, tesis, makalah atau tulisan yang disampaikan dalam berbagai pertemuan ilmiah.
- c. Selain kedua sumber tersebut diatas, juga tidak tertutup kemungkinan akan digunakan sumber hukum Tersier, yaitu misalnya berupa abstrak, kamus atau sumber hukum tersier lainnya yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai sumber primer maupun sumber sekunder.

Dilihat dari bentuk penelitiannya, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Sedangkan pengolahan data akan dilakukan dengan analisa Kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif Analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>20</sup>

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibuat dan disusun dalam empat (4) bab untuk menguraikan secara sistematis pembahasan tiap-tiap masalah, adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** merupakan uraian tentang ketertarikan penulis dalam memilih judul tesis yang antara lain berisi tentang : bab Pendahuluan dan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

**BAB II** membahas tentang tanggung jawab Wali Amanat setelah berlakunya peraturan nomor VI.C.4 termasuk didalamnya mengenai tugas dan fungsi, aspek hukum Wali Amanat serta kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat.

**BAB III** membahas tentang perlindungan hukum pemegang Obligasi Minoritas, termasuk mengapa perlindungan hukum bagi pemegang obligasi

---

<sup>20</sup> Sri Mamuji *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

minoritas diperlukan dan bagaimana perlindungan hukum pemegang Obligasi minoritas yang diberikan oleh Peraturan Bapepam-LK nomor VI.C.4 khususnya tentang Pengambilan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), studi kasus Obligasi PT Tunas Baru Lampung Tbk dan peranan Notaris dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

**BAB IV** kesimpulan mengenai tanggung jawab Wali Amanat serta perlindungan hukum bagi Pemegang Obligasi setelah Peraturan nomor VI.C.4 dan saran-saran dalam menerapkan peraturan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perjanjian Perwaliamanatan.



## BAB 2

### TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DALAM EMISI OBLIGASI

#### 2.1 Pengertian Obligasi :

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Obligasi adalah termasuk Surat Utang, dalam praktek terdapat berbagai jenis bentuk Surat Utang ada Obligasi, Surat Utang Negara (SUN), Obligasi sukuk Negara, Obligasi ritel (ORI) yang diterbitkan oleh Pemerintah, kemudian *Medium Term Notes (MTN)*, *Commercial Paper (CP)* yang penerbitnya sama dengan Obligasi yaitu Perusahaan. Dalam tesis ini Penulis membatasi Surat Utang hanya pada Obligasi Perusahaan (*corporate bonds*) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena penerbitan instrumen obligasi ini harus menggunakan jasa Wali Amanat, sedangkan obligasi lain yang ada di pasar tidak memerlukan jasa Wali Amanat untuk penerbitannya.

Dalam KUH Perdata dan KUH Dagang tidak mengatur secara khusus tentang Obligasi, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal didalam pasal 1 ayat 5 hanya memberikan definisi efek yaitu : “Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, Obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa : “Surat berharga adalah surat Pengakuan Utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang”

Dari ketentuan diatas jelas bahwa Obligasi termasuk Surat Berharga tetapi kedua undang-undang tersebut tidak merinci lebih jauh syarat-syarat yang

harus dimiliki oleh Surat Berharga. Secara garis besar dapat disebutkan persyaratan-persyaratan surat berharga menurut KUHD mencakup <sup>21</sup>:

1. Syarat Formal, yakni :
  - a. Menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas
  - b. Memuat atau mengandung persyaratan suatu kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat (unconditional) yang isinya dapat berupa surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit dan sebagainya
  - c. Mencantumkan nama pihak yang wajib/harus membayar
  - d. Penetapan nama tempat pembayaran
  - e. Penetapan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik
  - f. Harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dan penerbit atau penarik yang syah, hal ini tergantung kepada subyek atau siapa yang menerbitkannya, bisa individu atau Badan Hukum.
2. Syarat materiil, yakni :
  - a. Adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang syah
  - b. Merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau pengeluaran kebendaan
  - c. Dapat dialihkan dengan cara endorsemen, cessie atau pengalihan dari tangan ke tangan
  - d. Tersedianya dana dan bendanya jika tiba pada saat penguangan atau penyerahan.

Karena kedua undang-undang tersebut tidak mengatur syarat-syarat surat berharga maka ketentuan-ketentuan dalam KUH Dagang yang mengatur surat-surat berharga berlaku pula untuk Obligasi, sepanjang tidak terdapat Undang-undang yang mengaturnya tersendiri.<sup>22</sup> Syarat-syarat tersebut diatas dapat kita lihat pada waktu perdagangan Obligasi masih menggunakan warkat atau fisik Obligasi, namun dengan berlakunya transaksi tanpa warkat (*scriptless trading*) syarat-syarat tersebut hanya tercantum pada sertifikat Obligasi yang aslinya disimpan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau sertifikat “JUMBO”

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga, warkat perbankan dan Pasar Uang*, (Jakarta, djambatan,, 2001) hlm. 3

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.22

yaitu bukti atas penerbitan Obligasi secara elektronik, Perusahaan Terdaftar wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan disimpan di KSEI sampai dengan berakhirnya jangka waktu penerbitan Obligasi tersebut.

Definisi Obligasi sendiri ditemukan pada Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1199/KMK.010/1991 yang menyebutkan :“Obligasi adalah bukti utang dari Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi”. Sedangkan definisi lainnya Obligasi adalah : suatu pernyataan utang dari penerbit Obligasi kepada pemegang Obligasi dan janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.<sup>23</sup>

Istilah Obligasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “Obligatie” atau “verplichting” atau “obligaat” yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman negara/daerah swapraja/perseroan dengan bunga tetap untuk sipemegang.<sup>24</sup> Dalam Black Law Dictionary sebagaimana dikutip dalam buku Heru Soeprapto, definisi Obligasi (bonds) lebih luas yang meliputi :<sup>25</sup>

A certificate or evidence of a debt on which the issuing company or governmental body promises to pay the bondholders a specified amount of interest for a special length of time, and to repay the loan on the expiration date. In every case, a bond represent debt-its holder is creditor of the corporation and not a part owner as is the share holder. Commonly, bonds are secured by mortgage

---

<sup>23</sup> Sutedi, *op.cit.*, hlm 1

<sup>24</sup> Heru Soeprapto, *Segi-segi hukum Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 no. 1 tahun 2004, hlm 49

<sup>25</sup> *Ibid*

Dari pengertian Obligasi tersebut diatas unsur-unsur utama Obligasi adalah :<sup>26</sup>

- a. Surat utang yang dapat diterbitkan oleh pihak swasta atau Pemerintah
- b. dengan bunga atau diskonto tertentu
- c. berjangka panjang
- d. janji tertulis untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang Obligasi pada hari jatuh tempo
- e. bukan bukti kepemilikan seperti halnya saham
- f. merupakan bukti (akte) dimana Penerbit sebagai Obligor mewajibkan dirinya sendiri untuk membayar sejumlah uang pada pemegang Obligasi pada hari tertentu, dan
- g. merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable instrument)

Pada setiap penerbitan Obligasi pada dasarnya terkandung didalamnya suatu hubungan hukum antara Debitur dan Kreditur dan perjanjian tersebut disebut Perjanjian Obligatoir. Dengan sifatnya yang Obligatoir berarti membebankan kewajiban (Oblige) kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan prestasi kepada pihak lainnya<sup>27</sup> dalam hal ini Emiten sebagai Debitur dan Pemegang Obligasi sebagai Kreditur.

Obligasi dipasar sekunder sebelum berlakunya ketentuan scriptless trading diterbitkan dalam bentuk fisik obligasi, namun dengan berlakunya scriptless trading dan Peraturan Bapepam –LK tentang Pelaporan transaksi Efek, Peraturan nomor X.M.3 tanggal 29 Mei 2009 maka pembuktian perpindahan kepemilikan Obligasi selain konfirmasi jual atau beli tertulis juga bukti pelaporan transaksi obligasi.

Pada Pasar Perdana Obligasi hal yang paling penting dilakukan oleh Emiten adalah kewajiban pemeringkatan (*Rating*), kewajiban ini untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan Emiten dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utang pokok dan pembayaran deviden/bunga. Rating/pemeringkatan ini dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat yaitu merupakan lembaga mandiri yang bertugas memberikan suatu penilaian

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 46

<sup>27</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata, buku ke III, Hukum Perikatan dengan penjelasan*, (Bandung, Alumni, th 2001) hlm. 108



tertentu terhadap efek utang (*debt credit rating*) dan peringkat perusahaan (*company rating*) terhadap suatu Obligor, yang diharapkan menjadi patokan investor, apakah suatu efek masuk katagori layak investasi atau tidak (*investment grade*).<sup>28</sup> Lembaga Rating ini merupakan lembaga yang kualitas kerjanya amat dipengaruhi oleh independensi yang menjamin kredibilitasnya, adapun symbol-simbol peringkatnya adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

1. AAA: Efek utang dengan peringkat AAA merupakan penilaian tertinggi yang diberikan untuk efek utang. Dengan kemungkinan risiko investasi yang paling rendah, kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang adalah sedemikian baik sehingga perubahan keadaan ekonomi, bisnis ataupun kondisi keunagan tidak akan memengaruhi risiko investasi secara berhenti.
2. AA: Efek utang dengan peringkat AA termasuk ke dalam efek utang yang sehat sekali, tetapi satu tingkat di bawah triple A, dikarenakan adanya margin protection yang lebih besar di mana risiko untuk waktu yang panjang sedikit lebih besar.
3. A: Efek utang dengan peringkat A, faktor keamanan untuk pembayaran bunga dan pokok utangnya dianggapnya baik, tetapi kalau terjadi perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun keuangan untuk kategori ini dapat saja menyebabkan naiknya risiko investasi.
4. BBB: Efek utang dengan peringkat BBB kurang mempunyai faktor sehat dan mengandung unsur spekulasi di mana beberapa faktor proteksinya, terutama menyangkut pembayaran bunga dan utang pokok dinilai memadai. Terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun keuangan lebih besar kemungkinan akan menyebabkan risiko investasi menjadi naik.
5. BB: Efek utang dengan peringkat BB kurang mempunyai unsur sebagai alat investasi yang berarti mengandung risiko investasi. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang tidak cukup terlindungi terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun kondisi keuangan.
6. B: Efek utang dengan peringkat B menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan obligor tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
7. CCC: Efek utang dengan peringkat CCC memiliki poor standing. Instrumen ini mempunyai kemungkinan untuk default, wanprestasi atau pailit.
8. CC: Efek utang dengan peringkat CC bersifat spekulatif di mana ancaman default berada di depan mata.
9. C: Efek utang dengan peringkat C dianggap mempunyai prospek yang buruk sebagai alat investasi karena risiko macet sangat besar.

---

<sup>28</sup> Syahputra, *ibid.*, hlm 104

<sup>29</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hlm 176

10. D: Efek utang dengan peringkat D atau Pailit merupakan efek utang yang macet di mana pembayaran bunga dan pokok utang tidak berjalan lagi.

Dalam praktek disela-sela simbol diatas, misalnya antara BBB sampai dengan A masih dapat ditambah tanda + (*plus*) dan - (*minus*) seperti BBB, BBB+, A-, A biasanya kalau tanda - diiringi dengan tulisan “*negative outlook*” artinya kemampuan Emiten kecenderungannya menurun dan begitu juga dengan tanda + (*plus*) keatas artinya “*stabil outlook*”, sesuai dengan kinerja Emiten. Simbol ini merupakan penilaian menyeluruh dari Perusahaan Pemeringkat mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang berkaitan dengan resiko gagal bayar/serah (*default risk*), yang selalu dipakai sebagai pedoman oleh Pemodal/investor untuk berinvestasi/membeli Obligasi yang ditawarkan kepadanya. Semakin tinggi rating yang didapat oleh Emiten yang menerbitkan Obligasi semakin bagus kinerjanya atau kemampuan membayar utang pokok dan bunganya (tertinggi AAA dan terendah D) dan pastinya juga semakin rendah kupon bunga yang harus dibayar oleh Emiten.

Keputusan untuk berinvestasi di Obligasi masing-masing Investor berbeda-beda antara Asuransi dan Dana Pensiun serta Reksadana dalam menetapkan rating obligasi yang dapat dibeli (*investment grade*) berbeda. Namun seiring dengan perkembangan bentuk/kondisi (*term of condition*) serta jenis Obligasi, mengakibatkan perubahan dalam hal pengambilan keputusan untuk membeli Obligasi. Perubahan bentuk/kondisi tersebut misalnya tidak adanya Jaminan atau collateral, Sinking Fund dan lain-lain sehingga Investor cenderung mengamankan Investasinya dengan cara sendiri-sendiri yaitu antara lain :

1. Menaikkan *investment grade* dari yang semula BBB- (*triple B minus*) naik menjadi minimal A- (*single A minus*). Asuransi dan Reksadana *investment grade* nya berbeda-beda namun minimalnya A- (A minus),
2. Menghindari investasi pada obligasi yang bergerak disektor tertentu misalnya : pakan ayam atau finance dan lain-lain sesuai dengan kebijakan investasi masing-masing perusahaan.

bahkan salah satu Investor terbesar di pasar obligasi yaitu Dana Pensiun hanya bisa membeli Obligasi dengan rating A (*single A*) yang berarti bahwa rating dibawah A, yaitu A- (*A minus*) kebawah tidak bisa membeli hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun<sup>30</sup>. Menurut Penulis ini merupakan perkembangan yang positif yaitu suatu kebijakan yang preventif dan konservatif guna melindungi diri Investor Obligasi karena selama ini Investor Obligasi yang paling banyak dirugikan, bahkan pada waktu itu ada Emiten dengan rating A (*single A*) wanprestasi atau gagal bayar.

## 2.2 Fungsi dan Tugas Wali Amanat.

Wali Amanat adalah salah satu lembaga Penunjang dalam emisi Obligasi, lembaga ini tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata di Indonesia. Wali Amanat diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang menyebutkan “Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang efek yang bersifat Utang”. Bapepam-LK menggunakan istilah efek bersifat ekuitas untuk saham dan efek bersifat Utang untuk obligasi. Penggunaan istilah Efek yang bersifat utang, karena jenis nya banyak dan bermacam-macam sehingga diharapkan nantinya Wali Amanat juga dapat mewakili pemegang surat utang jenis lainnya tidak terbatas pada Obligasi saja, walaupun dalam prakteknya efek bersifat utang identik dengan emisi obligasi.

Obligasi yang merupakan surat pengakuan utang dan sifatnya sepihak diproses sebelum pihak pemegang Obligasi ada, Pemegang Obligasi muncul setelah adanya Perjanjian Perwaliamanatan atau Perikatannya telah ada. Pihak

---

<sup>30</sup> Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun*, Kepmen Keuangan nomor 199/PMK.010/2008, pasal 7 ayat 1 yang berbunyi :  
Investasi pada obligasi, sukuk, dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf k, hanya dapat ditempatkan pada obligasi, sukuk dan Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang memperoleh peringkat **sekurang-kurangnya A** atau yang setara dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

yang mewakili kepentingan pemegang Obligasi yaitu Wali Amanat harus ada, karena :<sup>31</sup>

- 1) Pemegang Obligasi belum muncul
- 2) Perputaran pemegang Obligasi sangat cepat karena pemegang Obligasi yang banyak jumlahnya
- 3) Untuk pemantauan dan pengurusan hak-hak Investor kepada Emiten.

Wali Amanat sebenarnya adalah suatu lembaga yang memberikan perlindungan dalam proses pembuatan suatu perikatan (dalam hal ini Perjanjian Perwaliamanatan) dan pemantauan terhadap perikatan tersebut bagi kepentingan Pemegang Obligasi atau Investor.<sup>32</sup> Jasa Wali Amanat diperlukan pada emisi Obligasi (pengakuan utang), oleh karena itu efek yang bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegang efeknya tersebar luas, maka untuk mengurus dan mewakili mereka selaku kreditur, perlu dibentuk Lembaga Perwaliamanatan.<sup>33</sup>

Apabila tanpa Wali Amanat Pemegang Obligasi yang bertindak selaku Kreditur jumlahnya bisa mencapai ribuan dan tersebar luas tentunya harus berhadapan langsung dan masing-masing melakukan negosiasi serta pengawasan agar tidak ada klausula yang dilanggar dalam kontrak perwaliamanatan. Pengawasan serta negosiasi secara individual oleh Pemegang Obligasi ini yang pasti tidak efisien karena akan memakan waktu serta biaya yang tidak sedikit, dalam keadaan seperti ini dapat terjadi terlalu banyak Kreditur yang melakukan pengawasan sendiri-sendiri terhadap Emiten atau sebaliknya tidak ada satupun investor yang melakukan pengawasan karena saling mengandalkan satu sama lain<sup>34</sup>.

Masalah lain yang mungkin timbul adalah penyebaran informasi penting yang tidak merata Kreditur yang pertama mengetahui adanya informasi penting terkait Emiten mungkin akan melakukan tindakan antisipasi terlebih

---

<sup>31</sup> Sutedi, *loc.cit.*, hlm 51

<sup>32</sup> Sutedi, *op.cit.*, hlm. 53

<sup>33</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hlm 173

<sup>34</sup> Bapepam-LK, Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia *op.cit.*, hlm 7

dahulu untuk memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian yang akan timbul dari pada menyebarkan informasi tersebut kepada Kreditur-kreditur yang lain.<sup>35</sup> Dengan adanya Lembaga Wali Amanat permasalahan antara Emiten dan Pemegang Obligasi selaku Kreditur dapat diwakili oleh Wali Amanat misalnya dalam melakukan negosiasi atau pengawasan.

Dalam suatu emisi Obligasi Wali Amanat ditunjuk dan dibayar jasanya oleh Emiten sehingga dalam praktek pelaksanaannya menjadikan Wali Amanat dalam posisi “dibawah” Emiten. Kedudukan Emiten yang “lebih tinggi” tersebut memudahkan Emiten untuk merubah negosiasi klausula-klausula yang ada dalam Perjanjian Wali Amanat, hal ini dapat kita temui dalam praktek yaitu seringnya terjadi perubahan Perjanjian yang mengatur tentang jaminan (*collateral*), penyesihan uang guna pembayaran deviden/pokok obligasi (*sinking fund*), Pembelian kembali obligasi (*buy back*), bahkan penggunaan hasil emisi, meskipun dalam RUPO mayoritas Pemegang Obligasi menyetujui namun indikasi ini menunjukkan pengaruh kuat Emiten terhadap Wali Amanat.

Situasi ini dapat kita temui pada saat diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dimana Emiten mempunyai suatu kepentingan tertentu, misalnya akan melakukan pembelian kembali Obligasinya atau bahkan pada saat Wanprestasi. Pada awalnya pihak Wali Amanat dihadapan Emiten bertindak seolah-olah Independen namun ketika Emiten diminta oleh para Pemegang Obligasi untuk meninggalkan ruang Rapat, pihak Wali Amanat memberikan ide atau alternatif “*win-win solution*” kepada Para Pemegang Obligasi yang tentunya menguntungkan Pemegang Obligasi, Wali Amanat berbalik kesikap semula ketika Pihak Emiten memasuki Ruang Rapat kembali. Dalam praktek hal ini sulit dihindari karena disatu sisi Wali Amanat juga merupakan institusi bisnis yang bertujuan mencari keuntungan agar tetap bisa mempertahankan kelangsungan usahanya, disisi lain Wali Amanat mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sesuai dengan Kontrak Perwali Amanatan.

---

<sup>35</sup> *ibid.*, hlm 8

Fungsi Wali Amanat sebagai Wakil dari Pemegang Obligasi menjadi semakin penting karena sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan Investor/Pemegang Obligasi, hal ini ditegaskan kembali dalam Peraturan VI.C.4 dimana disebutkan bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah :<sup>36</sup>

1. Mewakili kepentingan para Pemegang Efek bersifat utang, baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan
2. Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada Pemodal.
3. Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak Perwaliamanatan dan
4. Memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK.

Karena fungsinya yang sangat penting dalam melindungi kepentingan Investor tersebut, dengan demikian Wali Amanat wajib untuk menghindari benturan kepentingan, hal itu memungkinkan terjadi karena yang menjadi Wali Amanat selama ini adalah Bank. Dalam praktek kerap terjadi Bank yang mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten menggantikan Kredit tersebut dengan Emisi Obligasi, karena emisi Obligasi persyaratannya lebih ringan, misalnya tanpa jaminan dan dari emisi Obligasi tersebut hasilnya dibayarkan kembali ke Bank untuk melunasi Kreditnya, sehingga Emiten mendapatkan jaminannya kembali, yang sewaktu-waktu dapat dipakai jaminan untuk mendapatkan kredit Perbankan lagi.

Dalam Undang- undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 50 disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Waliamanat adalah Bank Umum dan Pihak lain yang ditetapkan dengan

---

<sup>36</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4, *op.cit.*, angka1, huruf b

Peraturan Pemerintah. Dalam praktek emisi Obligasi, Wali Amanat selalu Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan Perwaliamanatan karena Perbankan dianggap mempunyai jaringan kegiatan usaha yang luas, disamping itu Wali Amanat adalah merupakan kegiatan usaha Bank umum jadi untuk melakukan kegiatan usaha tersebut tidak diperlukan lagi ijin.<sup>37</sup> Untuk itu Bank tersebut wajib terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Bapepam-LK.

Karena Waliamanat selama ini Bank, maka untuk dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Waliamanat selaku wakil pemegang Obligasi dengan Emiten, maka untuk melindungi investor Wali Amanat dilarang :<sup>38</sup>

- a. Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- b. Mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten<sup>39</sup>
- c. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Waliamanat selaku Kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Waliamanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
- d. Merangkap sebagai Penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan*, No. 7 tahun 1992, LN no. 31 tahun 1992, pasal 1 angka 15 yang menyebutkan : Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;

<sup>38</sup> Bapepam-LK ,Peraturan VI.C.4 angka 3

<sup>39</sup> Bapepam-LK, *Peraturan Bapepam-LK tentang hubungan kredit dan penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten*, peraturan nomor VI.C.3, tahun 2008, angka 2 dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal, Wali Amanat dilarang :

- a. mempunyai hubungan Kredit dengan Emiten dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati; dan/atau
- b. merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Emiten dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Emiten dimaksud.

Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang Efek bersifat Utang, Wali Amanat wajib membuat kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten yang memuat “paling sedikit”<sup>40</sup> (istilah ini berarti “minimal” dengan demikian klausula dalam Kontrak Perwaliamanatan dapat ditambah dengan klausula lainnya yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan lainnya) :

- a. Identitas para pihak, yang memuat keterangan identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.
- b. Utang pokok
- c. Jatuh tempo utang pokok
- d. Bunga
- e. Jaminan (jika ada)
- f. Hak keutamaan (senioritas) dari Efek bersifat utang (jika ada)
- g. Sanksi  
Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan dari Efek bersifat utang yang diterbitkan wajib diatur secara jelas
- h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga (jika ada)
- i. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten  
Ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Emiten (*debt covenants*) wajib diatur secara jelas.
- j. Pemeringkatan Efek bersifat utang  
Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang wajib dicantumkan, dan apabila terdapat lebih dari satu pemeringkatan Efek bersifat utang maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dicantumkan.
- k. Penggunaan dana  
Penggunaan dana, perubahan penggunaan dana, dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang,
- l. Tugas dan kewajiban Agen Pembayaran
- m. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah
- n. Amortisasi Efek bersifat utang
- o. Pembelian kembali Efek bersifat utang
- p. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang
- q. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat
- r. Keadaan lalai
- s. Wewenang Wali Amanat

---

<sup>40</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4, *op.cit.*, angka 4



Berdasarkan uraian diatas maka dengan berlakunya Peraturan VI.C.4 yang mengatur tentang pedoman atau klausula-klausula yang harus ada dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang wajib dilaksanakan oleh Wali Amanat, merupakan kebijakan yang tepat untuk mencegah pengaruh Emiten dalam menentukan isi Perjanjian Waliamanat. Tugas dan Fungsi Wali Amanat untuk melindungi kepentingan Pemegang Obligasi menjadi lebih ‘kuat’, karena Emiten yang “nakal” tidak bisa memaksakan kehendaknya untuk memasukkan klausula-klausula yang merugikan kepentingan Investor atau Pemegang Obligasi

### 2.3 Aspek Hukum Perjanjian Perwalianamanatan

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik didalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan kontrak Perwalianamanatan dan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 UUPM dengan demikian Waliamanat sejak menandatangani Kontrak Perwalianamanatan telah sepakat dan mengikatkan diri untuk mewakili Pemegang Obligasi tetapi *perwakilan* tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Investor/Pemodal<sup>41</sup>, karena pada saat Perjanjian Perwalianamanatan ditandatangani oleh Emiten dan Waliamanat, Pemodal atau investor yang membeli Obligasi belum ada.

Didalam pasal tersebut selain konsep *Perwakilan* juga disebutkan bahwa Wali Amanat diberikan kuasa berdasarkan Undang-undang untuk mewakili kepentingan pemegang Obligasi, baik didalam maupun diluar Pengadilan<sup>42</sup>. Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada wewenang Wali Amanat yang tercantum pada angka 4 huruf s nomor 2, Peraturan nomor VI.C.4 yaitu :

memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak

---

<sup>41</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4 , *loc.cit.*

<sup>42</sup> Sutedi, *op.cit.*, hlm 60

pemegang Efek bersifat utang baik didalam maupun di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.

Tindakan hukum *Perwakilan* tersebut akan mengikat orang yang diwakilinya, sebagaimana pendapat para ahli hukum yaitu R. Feenstra yang dikutip oleh Herlien Budiono yang mengatakan bahwa :<sup>43</sup>

*Perwakilan* dalam arti yang luas adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak, melainkan oleh pihak yang diwakilinya atau dengan kata lain dari suatu tindakan hukum timbul akibat hukum untuk orang lain

*Perwakilan* tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata atau perundang-undangan lainnya. Doktrin membagi 3 (tiga) sumber *Perwakilan* yaitu :<sup>44</sup>

1. *Perwakilan* Undang-undang, *Perwakilan* terjadi diluar kehendak pihak-pihak yang berkaitan.
2. *Perwakilan* karena Perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan para pihak terkait.
3. *Perwakilan* Organik yaitu *Perwakilan* yang wewenangnya bersumberkan pada anggaran dasar Organ

Berdasarkan ketentuan diatas maka wewenang Wali Amanat termasuk *Perwakilan* yang bersumber pada Undang-undang karena diwajibkan oleh undang-undang Pasar Modal. Sedangkan Kewenangan yang dimiliki oleh Wali Amanat dalam menjalankan fungsinya terdiri dari dua jenis yaitu :<sup>45</sup> kewenangan umum yang bersifat pengurusan dan kewenangan khusus yang bersifat tindakan pemilikan. Kewenangan umum untuk pengurusan, misalnya dalam hal menjalankan pengawasan terhadap Emiten dalam penggunaan dana

---

<sup>43</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 411

<sup>44</sup> *ibid.*

<sup>45</sup> Tim Studi Perwaliamanatan di Pasar Modal Indonesia *op.cit.*, hlm.21

hasil emisi obligasi, mewakili para pemegang obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi, sebagai agen pembayar dalam membayar bunga obligasi dan sebagainya. Sedangkan kewenangan khusus yang melakukan tindakan pemilikan misalnya dalam hal Emiten melakukan wanprestasi, Wali Amanat dapat melakukan tindakan pelelangan atas agunan (barang jaminan) yang telah ditetapkan dalam kontrak perwaliamentan dan jaminan.<sup>46</sup> Kewenangan pengurusan Wali Amanat diatas ditegaskan lagi dengan pendapat Gunawan Widjaja yang berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam setiap Pengurusan pasti melekat padanya tugas Perwakilan.<sup>47</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hukum Perjanjian mencakup hal yang lebih sempit dari hukum Perikatan, yakni hanya mengatur tentang ikatan hukum yang berasal dari kesepakatan para pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian umumnya diartikan mencakup hal-hal yang tertulis maupun tidak tertulis, sedang dipihak lain istilah kontrak dimaksudkan dengan Perjanjian tertulis.<sup>48</sup>

Dalam Hukum Perjanjian dikenal salah satu asas Perjanjian adalah asas “*pacta sunt servanda*” yaitu bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Dengan demikian Perjanjian tersebut harus ditaati oleh para pihak sebagaimana Undang-undang dalam hal ini tentunya pihak Emiten dan Waliamentan, hal ini ditegaskan lagi pada pasal 1340 KUH Perdata yang menyebutkan : “ Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya” artinya orang hanya dapat memperjanjikan sesuatu hak untuk diri sendiri. Dengan perkataan lain memperjanjikan untuk pihak ketiga yang berada diluar perjanjian tidak diperkenankan, namun adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum

---

<sup>46</sup> *ibid.*

<sup>47</sup> Gunawan Widjaja, *Seri aspek Hukum dalam Bisnis, Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian kuasa dalam sudut pandang Hukum Perdata* (Jakarta, Kencana, 2006) hlm.153

<sup>48</sup> Munir fuady, *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 2

ataupun kesusilaan apabila seseorang telah menjanjikan untuk memberikan keuntungan kepada orang lain dan hak atau keuntungan itu baru mempunyai akibat hukum bagi penerima hak setelah ia menyatakan menerimanya<sup>49</sup>, hal ini ditegaskan dalam kalimat terakhir Pasal 1340 ayat 2 KUH Perdata yang mengatakan bahwa : “...tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317”.

Pihak yang memberikan janji guna pihak ketiga disebut *Stipulator*, sedangkan pihak yang berjanji untuk melakukan prestasi guna pihak ketiga disebut *Promissory atau Promittens*. Sepanjang pihak ketiga belum menyatakan menerima hak atau keuntungan yang dijanjikan, maka stipulator berhak untuk menarik kembali janji atau keuntungan yang dijanjikan tersebut<sup>50</sup>. Janji untuk pihak ketiga dimungkinkan sebagai bagian dari suatu perjanjian, kesimpulan ini diambil melihat letak ketentuan mengenai janji tersebut pada pasal 1317 KUH Perdata yang menyebutkan : “...Untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukan kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu”<sup>51</sup>.

Sebagaimana layaknya suatu perjanjian, dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan suatu prestasi, demikian pulalah seseorang mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasinya, hanya disini dilakukan guna kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian jelaslah bahwa janji ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi termuat dan merupakan bagian dari suatu perjanjian<sup>52</sup>.

Dalam Emisi Obligasi yang menjadi *Stipulator* nya adalah Wali Amanat, dan Emiten adalah pihak yang berjanji untuk melakukan prestasi guna kepentingan pihak ketiga, atau disebut *Promissory atau Promittens*.

---

<sup>49</sup> Budiono, *op.cit.*, hlm. 95

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>52</sup> *Ibid*.

Sedangkan Pemegang Obligasi atau pemodal adalah Pihak ketiga, Syarat terpenting yang ditentukan oleh pasal 1317 adalah bahwa apabila pihak ketiga menyatakan menerima hak atau keuntungan yang dijanjikan, maka janji tersebut tidaklah dapat ditarik kembali<sup>53</sup>. Dengan demikian apabila Investor/Pemegang Obligasi telah mengirimkan formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO), maka janji Emiten tidak dapat ditarik kembali.

Dalam praktek prosedur pembelian Obligasi di Pasar Perdana adalah dengan cara mengisi Formulir lembar pernyataan minat atau disingkat *lembar minat* yang sifatnya belum mengikat dan masing-masing pihak masih bisa membatalkan pesanan, hal ini dimungkinkan karena proses emisi Obligasi tersebut belum mendapat pernyataan efektif atau ijin dari Bapepam-LK. Baru setelah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK formulir lembar minat tersebut digantikan dengan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO). Pengisian FPPO oleh Investor/Pembeli obligasi ini mengikat para Pihak, artinya masing-masing pihak tidak bisa membatalkan.

Berdasarkan uraian diatas maka pada saat pernyataan efektif oleh Bapepam-LK inilah tugas pokok perwakilan tersebut mulai berlaku karena Obligasi telah dialokasikan kepada Pemodal/Pembeli Obligasi. Dan berdasarkan FPPO tersebut Obligasi dikirim ke para Pemegang Obligasi secara Elektronik oleh KSEI. FPPO ini disimpan sebagai dokumen guna pemeriksaan proses penawaran umum Obligasi, apabila diperlukan, yang juga harus disampaikan kepada Bapepam-LK.

## 2.4 Tanggung jawab Wali Amanat

Tanggung jawab Wali Amanat tidak terlepas dari tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan fungsinya sebagai “mewakili” Pemegang Obligasi. Dalam UUPM nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur tugas dan kewajiban Wali Amanat secara garis besar, dengan diberlakukannya Peraturan VI.C.4. tugas-tugas yang menjadi kewajiban Wali Amanat menjadi

---

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank di Indonesia* (Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm 289

lebih terinci yaitu menjadi 3 tahap : sebelum, saat dan sesudah Penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan yaitu tahap :

#### 2.4.1 Sebelum Penandatanganan kontrak :

Wali Amanat sebelum penandatanganan Kontrak diwajibkan untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, ketentuan yang mewajibkan Wali Amanat melaksanakan *Due diligence* ini memberatkan Wali Amanat, sehingga perlu petunjuk dan pelaksanaan agar persepsi menjadi sama<sup>54</sup>, tugas tersebut termasuk “*inspeksi*” atau peninjauan lapangan. Tugas Inspeksi ini dalam praktek lebih bersifat fisik misalnya harta kekayaan (*asset*) yang dipakai sebagai Jaminan Obligasi benar-benar secara fisik ada dan sesuai dengan dokumennya. Sedangkan *due diligence* lebih kepada kegiatan dari Perusahaan, dari hasil *due diligence* itu kemudian Wali Amanat seharusnya melakukan negosiasi dengan Emiten. *Due diligence process* dianggap penting, sebab selama krisis moneter banyak ditemukan perbedaan dalam klausula Perjanjian Perwaliamanatan.<sup>55</sup>

Peranan Wali Amanat dalam hal ini sebagai Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan sangat penting. Untuk melaksanakan peranan tersebut maka Bapepam-LK merasa perlu untuk mewajibkan Wali Amanat melakukan *due diligence* atau Uji Tuntas, dan atas uji tuntas tersebut Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani *Surat Pernyataan* diatas meterai cukup, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*)<sup>56</sup>.

Dengan demikian maka *due diligence* merupakan keharusan yang tak dapat ditawar lagi oleh Wali Amanat. Istilah ini sudah sangat dikenal

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Wali Amanat Bank Permata

<sup>55</sup> Sutedi, *op.cit.*, hlm.66

<sup>56</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4 , *op.cit.*, angka 2 huruf b

terutama bagi kalangan bisnis yang berkecimpung di Pasar Modal, *due diligence* ini secara teori ada 3 (tiga) jenis yang diperlukan dalam proses penawaran umum, yaitu :<sup>57</sup>

1. *Legal due diligence* : akan difokuskan pada masalah hukum yang potensial dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap penawaran umum yang akan dilakukan dan juga mempengaruhi bagaimana bentuk penawaran yang akan dilakukan.
2. *Bisnis Due diligence*, difokuskan pada isu-isu penting dan strategis dalam penawaran umum dan masalah bisnis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan dalam proses penawaran umum.
3. *Financial due diligence* dititik beratkan pada masalah keuangan yang ukurannya cukup material bila dihubungkan dengan bisnis perusahaan.

Dari kegiatan diatas seharusnya dapat diketahui ada tidaknya masalah-masalah hukum yang dihadapi Emiten, kemudian tidak ada fakta material yang ditutupi dan sesuai dengan apa yang dilaporkan dan didiskusikan, Emiten tidak menyembunyikan data atau fakta material masalah keuangan, misalnya tentang : rasio keuangan, jaminan, hutang dan lain-lain sesuai dengan Prinsip Keterbukaan. Sering ditemukan Emiten yang tidak mau membuka hal tersebut<sup>58</sup> sehingga ketika terjadi wanprestasi sulit bagi regulator menentukan siapa yang paling bertanggung jawab karena masing-masing pihak merasa benar. Setelah diselidiki lebih lanjut diketahui bahwa hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya *due diligence process* dan juga tidak adanya rapat-rapat dimana dalam rapat tersebut seharusnya terhadap Emiten diajukan pertanyaan, diklarifikasi dan dicounter dengan bukti-2 yang mendukung, padahal

---

<sup>57</sup> Asril Sitompul, *Due diligence dan tanggung jawab lembaga-lembaga penunjang pada proses penawaran umum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,1999) hlm. 40

<sup>58</sup> Sutedi, *loc.cit.*

apabila hal tersebut dijalankan, dapat diperoleh keterbukaan yang sepenuhnya dari pihak Emiten<sup>59</sup>

Selanjutnya Asriel Sitompul berpendapat bahwa tujuan *Due diligence* adalah :<sup>60</sup>

1. untuk memverifikasi keakuratan dari prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan sekuritas perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan oleh karena itu sebagian pihak menafsirkan due diligence ini dengan "*Penelitian mendalam*".
2. Untuk persiapan "membela diri" bagi pihak-pihak yang terlibat didalam proses penawaran umum

Lembaga Penunjang termasuk Wali Amanat akan terlibat dalam proses penawaran umum Obligasi, mereka berusaha memberikan dukungan kepada Emiten untuk memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan oleh Peraturan. Untuk dapat memastikan bahwa Perusahaan sudah siap dan dalam keadaan "bersih" dan dapat dijual ke masyarakat melalui penawaran umum efeknya, profesi penunjang melakukan penelitian terhadap perusahaan tersebut, penelitian tersebut disebut "*due diligence*"<sup>61</sup>, selain itu untuk melindungi mereka apabila suatu waktu terjadi masalah atau gugatan hukum yang diajukan terhadap mereka oleh pembeli efek perusahaan, perlindungan ini dinamakan "*due diligence defense*"<sup>62</sup> untuk dapat mempergunakan due diligence defence ini, pihak profesi penunjang harus dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan "*reasonable investigation*, standar untuk reasonable

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Sitompul, *Op.cit.*, hlm 25

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 88

<sup>62</sup> *Ibid.*



investigation ini adalah standar seorang bijaksana dalam mengurus harta miliknya (*a prudent man in the management of his own property*)<sup>63</sup>

Dalam mengadakan pembelaan dengan *due diligence defense*, pihak profesi Penunjang harus membuktikan bahwa setelah melakukan *reasonable investigation*, mereka mempunyai dasar untuk percaya dan telah percaya bahwa pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif, semua pernyataan yang terdapat didalamnya adalah benar, dan tidak ada pengabaian atas suatu fakta material yang diharuskan agar pernyataan pendaftaran tersebut tidak menyesatkan<sup>64</sup>.

Berdasarkan Peraturan VI.C.4 *due diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat “paling sedikit” meliputi :<sup>65</sup>

1. Penelaahan terhadap Emiten, meliputi :
  - a) Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/ atau proyek yang didanai
  - b) Jumlah dan jenis efek bersifat utang yang diterbitkan
  - c) Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang
  - d) Resiko keuangan dan resiko-resiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten
  - e) Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten
  - f) Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan)
  - g) Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek, dan
  - h) Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat Utang; dan
2. Penelaahan terhadap rancangan kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
  - a) penelaahan kesesuaian kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, dan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4 , *op.cit.*, angka 2 huruf a

- b) penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Obligasi.

Dari uraian diatas jelas bahwa tujuan sebenarnya *due diligence* adalah agar asas keterbukaan dapat terpenuhi oleh Emiten, dengan cara penelitian yang mendalam oleh Wali Amanat untuk melindungi kepentingan sendiri dan orang lain. Uji tuntas atau *due diligence* ini dilakukan dalam proses emisi Efek baik yang bersifat ekuitas maupun utang, hal ini lazim dilakukan oleh para pelaku di Pasar Modal. Beberapa Pelaku Pasar Modal yang melakukan kegiatan *due diligence* antara lain :

1. Penjamin Emisi (*Underwriter*) :

Sebagai pihak yang berperan dalam pendistribusian Obligasi di Pasar Perdana. Penjamin Emisi melaksanakan tugasnya Sebagai Penjamin Emisi dapat dipastikan akan melakukan dulu uji tuntas/*due diligence*, uji tuntas oleh Penjamin Emisi biasanya dilakukan pada semua aspek baik *Financial*, *Bisnis* maupun *Legal due diligence* Karena ada resiko Obligasi tersebut tidak terjual seluruhnya sehingga menjadi beban Penjamin Emisi artinya Penjamin harus membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, terutama untuk Perjanjian Penjamin Emisi dengan klausula "*Full Commitment*", untuk itu Penjamin Emisi harus tahu detail Emiten dengan cara melakukan *due diligence* agar terhindar dari resiko tidak terbayarnya utang pokok dan bunga selama Obligasi tersebut disimpan oleh Penjamin Emisi. Alasan kedua adalah hasil uji tuntas tersebut juga dipergunakan oleh unit kerja Divisi Riset yang merupakan unit kerja yang ada pada Penjamin Emisi untuk menerbitkan hasil riset (*research report*) Emiten, kemudian hasil riset ini digunakan sebagai sarana pendukung dalam melakukan penjualan Obligasi kepada Pemodal/Investor Obligasi. Dalam praktek Investor menggunakan hasil riset ini guna mengambil keputusan untuk beli atau tidak beli.

2. Akuntan Publik :<sup>66</sup>

Akuntan akan melakukan due diligence mengenai segala aspek keuangan dan pembukuan perusahaan bukan hanya untuk tahun buku yang sedang berjalan, tetapi juga beberapa tahun sebelum penawaran umum tersebut dilaksanakan. Akuntan juga melakukan penelitian tentang segala aspek keuangan perusahaan, laporan keuangan beberapa tahun sebelumnya dan estimasi-estimasi di bidang keuangan dan juga rencana cashflow (aliran kas) perusahaan. Selain itu juga untuk memastikan bahwa tidak ada fakta material mengenai keuangan perusahaan yang tidak dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran. Due diligence ini dinamakan “*Financial due diligence*”

3. Konsultan/Penasehat Hukum :<sup>67</sup>

Konsultan/Penasehat Hukum melakukan *legal due diligence* yaitu proses pekerjaan konsultan hukum menurut hukum Indonesia mengenai Emiten dalam waktu tertentu. Pemeriksaan secara lengkap biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek ataupun melakukan merger atau akuisisi, yang meliputi seluruh aspek hukum Perusahaan antara lain :

1. Anggaran dasar dan seluruh perubahannya,
2. Struktur permodalan dan saham,
3. Susunan pemegang saham, direksi dan komisaris,
4. Perizinan dan persetujuan,
5. Harta kekayaan
6. Asuransi,
7. Tenaga kerja,
8. Perjanjian dengan pihak ketiga,
9. Perkara dan sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, Komisaris serta pemegang saham.

---

<sup>66</sup> Sitompul, op.cit., hlm 38

<sup>67</sup> St.Laksanto Utomo, *Pemeriksaan dari segi Hukum atau due diligence*, (PT Alumni, Bandung, 2008),

Beda *due diligence* yang dilakukan Penjamin Emisi, Akuntan Publik dan konsultan hukum dengan Wali Amanat adalah : *Due-diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat ini tidak akan menghasilkan opini yang harus diserahkan kepada pihak lain/investor.<sup>68</sup> Namun tugas ini wajib dilaksanakan oleh Wali Amanat, bahkan kalau tidak dilaksanakan maka Bapepam-LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan VI.C.4, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Adapun sanksi yang dapat diberikan dapat berupa sanksi<sup>69</sup>:

- a. Administratif, berupa peringatan, denda;
- b. Penghentian kegiatan Wali Amanat sementara; atau
- c. Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat

Sebelum Peraturan VI.C.4 terbit, Wali Amanat telah melakukan due diligence selaku wakil dari Investor/Pembeli Obligasi, namun due diligence tidak secara mendalam, data-data diperoleh dari Emiten dianalisa oleh Wali Amanat kemudian hasilnya diserahkan kepada Bapepam-LK.

*Due diligence* yang dilakukan oleh Wali Amanat setelah berlakunya Peraturan VI.C.4 ini dilakukan dengan tujuan hanya untuk memastikan bahwa seluruh opini dari lembaga rating, Akuntan publik, Konsultan Hukum, Penjamin Emisi/*Underwriter* lainnya telah tersedia dan dapat dipahami dengan mudah oleh para investor, dengan melakukan *due-diligence*, diharapkan Wali Amanat dapat lebih mengenal pihak yang menjadi “*counter-party*” dari pihak yang diwakilinya, dimana hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan perlindungan kepada para pemegang efek bersifat utang di pasar modal Indonesia<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Bapepam-LK, *hasil wawancara Penulis dengan Ibu Melati Usman*, Jakarta 9 Mei 2011

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas maka uji tuntas atau *Due diligence* yang dimaksud dengan Peraturan VI.C.4 adalah sama dengan pengertian *Due diligence* sebenarnya yaitu penelitian mendalam yang terdiri dari 3 konsep yaitu : *Legal*, *Bisnis* dan *Financial due diligence*. dan tujuannya adalah untuk memenuhi prinsip “Keterbukaan” yang merupakan prinsip utama di Pasar Modal guna melindungi kepentingan Investor Obligasi dan diri sendiri, dalam hal ini Wali Amanat.

Dari *due diligence* dapat diketahui sejauh mana Wali Amanat dan Emiten melaksanakan prinsip keterbukaan sehingga bila ada masalah dapat diketahui batas tanggung jawab dari Wali Amanat dan Emiten sehingga lebih mudah bagi Regulator dalam menerapkan sanksi. Selain itu *due diligence* juga dapat dipakai sebagai melindungi diri dari gugatan Pemegang Obligasi dengan menunjukkan bahwa telah dilakukan penelitian yang mendalam.

#### 2.4.2 Pada saat penandatanganan kontrak

Dalam Peraturan VI.C.4 nomor 2 b disebutkan bahwa : Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan diatas meterai cukup yang merupakan “...satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali amanat telah melakukan uji tuntas atau *due diligence*”.

Yang dimaksud Surat Pernyataan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang berisi pernyataan dirinya atau menerangkan orang lain bahwa orang tersebut pernah atau tidak pernah melakukan sesuatu. Ada juga pengertian lain, yaitu surat pernyataan adalah pernyataan tertulis yang mengemukakan kesediaan/ kesanggupan seseorang atau kelompok untuk menanggung segala risiko yang berkaitan dengannya<sup>71</sup>. Surat Pernyataan termasuk surat dibawah tangan, surat pernyataan yang

---

<sup>71</sup> arti surat pernyataan : <http://ellopedia.blogspot.com/2010/09/surat-pernyataan.html>, diunduh tgl 17 juni 2011

menyangkut aspek hukum harus di tulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang di bubuhi meterai<sup>72</sup>.

Surat dibawah tangan diatur dalam 1874 KUH Perdata, sebagai alat bukti surat dibawah tangan bisa dilakukan dengan *Waarmeding* dalam praktek dikenal sebagai pendaftaran, Notaris tidak tahu kapan akta itu ditandatangani dan siapa yang menandatangani, jadi tidak ada kepastian tentang tanggal penandatangananannya dan siapa yang menandatangani, lain dengan *Legalisasi*, dalam legalisasi notaris menjamin bahwa yang tanda tangan adalah orang yang namanya tertulis di dalam surat di bawah tangan.<sup>73</sup>

Surat Pernyataan yang dibuat Wali Amanat disebutkan dalam peraturan VI.C.4 “...merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kontrak Perwaliamanatan”, ketentuan tersebut menimbulkan pengertian bahwa Surat Pernyataan dibuat dibawah tangan oleh Wali Amanat kemudian dilegalisasi oleh Notaris, artinya draft Surat Pernyataan bisa dibuat kapan saja, namun tanggal membubuhkan tanda tangan harus sama dengan tanggal saat Notaris melegalisasi yaitu pada saat yang bersamaan dengan Pihak yang menyatakan, dalam hal ini Waliamanat. Legalisasi merupakan pengesahan akta dibawah tangan yang dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap dimuka notaris, pada waktu itu juga menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan<sup>74</sup>. Jika tanggal berbeda maka berarti Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani dihadapan Notaris. Dengan dilegalisasi oleh Notaris berarti isi dari Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipungkiri oleh orang yang menandatangani, sehingga apa yang tertulis menjadi mengikat, disini tanda tangan menjadi kekuatan yang lebih tinggi karena ditandatangani dihadapan Notaris<sup>75</sup>.

---

<sup>72</sup> <http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/Alat%20Pembuktian%20Tertulis.pdf> diunduh tgl 15 Juni 2011

<sup>73</sup> <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4cd258ee1cf90> , diunduh tanggal 18 Mei 2011

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogya ,Liberty, 2009) hlm.153

Berdasarkan uraian diatas, Surat Pernyataan telah melakukan due diligence yang dibuat oleh Wali Amanat secara yuridis menuntut tanggung jawab serta keahlian Wali Amanat dalam hal mendapatkan kebenaran data Emiten baik dari sisi Bisnis, Financial dan legal sehingga Emiten memenuhi syarat-syarat prinsip Keterbukaan, yang pada akhirnya menjadikan kepentingan Investor atau Pemegang Obligasi terlindungi secara hukum.

### 2.4.3 Setelah Penandatanganan kontrak,

Pada tahap ini tugas Wali Amanat lebih bersifat Pengawasan dari pelaksanaan Perjanjian, dan Pelaporan terutama terhadap tindakan Emiten dan kejadian-kejadian penting lainnya yang dapat merugikan Pemodal/Pemegang Obligasi selama umur Obligasi atau hingga jatuh tempo. Selain itu juga memonitor kinerja Emiten bila perlu melakukan RUPO apabila ada hal yang penting, misalnya perubahan *rating*, perubahan nilai jaminan dan memonitor hasil keputusan RUPO yang telah disepakati oleh para Pemegang Obligasi. Menurut ketentuan Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwalianamanatan, paling sedikit meliputi :<sup>76</sup>

- 1) memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan.
- 2) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwalianamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwalianamanatan;
- 3) Melaksanakan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan tanggung jawabnya;

---

<sup>75</sup> Bahan kuliah *Peraturan Jabatan Notaris* pada program S2- Notariat Universitas Indonesia

<sup>76</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4 , *op.cit.*, angka 2 huruf c

- 4) Mengawasi, melakukan Inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi (jika ada)
- 5) Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi
- 6) Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil penerangan efek
- 7) Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan(jika ada) dan
- 8) Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.

Berkenaan dengan tugas tersebut maka Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan ini.<sup>77</sup>

Walaupun pada tahap ini Tugas wali Amanat hanya sebatas mengawasi dan monitor namun bukan berarti tanpa resiko, apabila Wali Amanat lalai maka Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Kewajiban menandatangani Surat Pernyataan bahwa telah dilakukan *due diligence* oleh Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah mengetahui kondisi Emiten dan pernyataan-pernyataan yang mereka berikan adalah benar dan bahwa tidak ada fakta material yang disembunyikan didalamnya dan juga tidak terdapat fakta material yang tidak benar dan tidak ada fakta material yang menyesatkan yang dimuat didalam pernyataan pendaftaran tersebut, dengan demikian Wali Amanat harus bertanggung jawab sesuai Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 80 (1) yaitu :

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, huruf e

<sup>78</sup> *Ibid.*, huruf d



Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:

- a. Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran;
- b. Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
- c. Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
- d. Profesi Penunjang Pasar Modal atau **Pihak lain** yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran; wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Dalam praktek Wali Amanat pertanggungjawabannya hanya sebatas keterangan yang diberikan, dalam hal ini keterangan yang ada didalam Perjanjian Perwaliamentan dan *due diligence* versi Wali Amanat sebagaimana disebutkan diatas.. Kemudian hal ini dipertegas lagi pada ayat 2 dari pasal 80 tersebut diatas, yang menyebutkan bahwa : “Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya”. Sedangkan yang dimaksud Ayat 1 huruf d adalah : “Profesi Penunjang Pasar Modal atau **Pihak lain** yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan diwajibkannya Wali amanat membuat pernyataan telah melakukan *Inspeksi* dan *due diligence*, secara hukum Tanggung jawab Wali Amanat menjadi semakin berat dalam melindungi kepentingan Pemodal/investor, karena batas tanggung jawabnya bertambah sampai dengan *hasil due diligence* yang dimaksud oleh Peraturan VI.C.4 yang tidak hanya sebatas sebagaimana selama ini, sehingga tidak tertutup kemungkinan dimasa yang akan datang kelalaian Wali Amanat dikenakan ganti rugi.

### BAB 3

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG OBLIGASI TERHADAP *BUY BACK* DAN RUPO

### 3.1 Pengertian Perlindungan Hukum :

Investor atau Pemegang Obligasi sangat penting keberadaannya di Pasar Modal, selama ini banyak Investor yang dirugikan terutama untuk masalah pembelian kembali (*buy back*) dan RUPO, padahal mereka telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik, untuk itu seharusnya Investor berhak untuk dilindungi secara hukum. Pengertian perlindungan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan.<sup>79</sup> Menurut Philipus M. Hadjon pada dasarnya perlindungan hukum meliputi 2 (dua) hal, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif meliputi tindakan yang menuju kepada upaya pencegahan terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum Represif maksudnya adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti contohnya adalah penyelesaian sengketa di Pengadilan.<sup>80</sup>

Perlindungan terhadap Investor merupakan kewajiban Negara melindungi rakyatnya.<sup>81</sup> Negara disini tentunya diwakili oleh Bapepam-LK sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dalam penjelasan umumnya disebutkan "...maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini". Undang-undang Pasar Modal pasal 82 ayat 2 jo Peraturan Nomor IX.E.1 merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi yaitu Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi

---

<sup>79</sup> Hadjon, *op.cit.*, hlm. 2

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 7

benturan kepentingan tertentu merupakan tindakan Represif, artinya Perbuatan telah terjadi kemungkinan kerugian pun telah dialami sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana Preventif.<sup>82</sup>

Keberpihakan hukum kepada investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam didalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap Emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi Emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya, dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum pasti terjamin Penegakan hukum tidak semata-mata bermakna yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian diatas Perlindungan hukum bagi Investor seharusnya preventif dan represif seperti : Prinsip keterbukaan, merubah peraturan-peraturan yang merugikan investor, pemeriksaan Emiten apabila ada indikasi kecurangan, sosialisasi peraturan-peraturan baru, selain itu edukasi kepada Investor agar memahami cara berinvestasi dengan resiko-resikonya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Wali Amanat, sebaiknya Regulator memberikan informasi daftar hitam Emiten dan Pengurusnya, sebagaimana di perbankan hal ini termasuk perlindungan hukum preventif.

### **3.2 Perlindungan Hukum terhadap Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi**

Transaksi *buy back* adalah transaksi pembelian kembali yang dilakukan oleh Emiten atas obligasinya di pasar Sekunder, pada awalnya klausula ini tidak ada di Perjanjian Perwaliamanatan, namun seiring dengan perkembangan pasar modal klausula *buy back* ini masuk dalam perjanjian, alasannya adalah Emiten kelebihan dana dan menghindari dari kewajiban pembayaran bunga yang tinggi<sup>84</sup> dengan pembelian obligasi tersebut Emiten

---

<sup>82</sup> Nasarudin, *op. cit.*, hlm

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 279

<sup>84</sup> Sutedi, *op.cit.*,hlm 67

dapat mengurangi jumlah obligasi terutang karena dianggap sebagai pelunasan disisi lain Obligasi tersebut bisa dianggap sebagai investasi, ketika harga Obligasi naik, emiten akan menjual kembali ke pasar dan memperoleh keuntungan<sup>85</sup>

Dari pola kontrak perwaliananatan yang ada sebelum berlakunya Peraturan VI.C.4, dapat terlihat bahwa kecenderungan Emiten untuk meminta syarat-syarat yang ringan dalam penerbitan efek bersifat utang lebih dapat terakomodasi, hal tersebut seperti makin banyaknya obligasi yang diterbitkan tanpa jaminan khusus, tanpa *sinking fund* dan tanpa kewajiban melakukan pemingkatan berkala.<sup>86</sup> Dengan berubahnya pola Perjanjian Perwaliananatan tersebut menjadikan Perlindungan hukum bagi Investor/pemegang Obligasi otomatis berkurang akibatnya beberapa Investor berusaha untuk melindungi investasinya dengan cara mereka sendiri, seperti menaikkan investment grade dari BBB+ menjadi A-, bahkan Dana Pensiun yang merupakan investor terbesar Obligasi korporasi melindungi investasinya dengan hanya dapat membeli Obligasi dengan minimal Rating A (single A)

Perjanjian Perwaliananatan memegang peranan penting dalam mengatur hak dan kewajiban para Pihak, namun dalam praktek keberadaan Perjanjian ini kadang kala diubah untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak, sehingga Pemegang Obligasi dirugikan.<sup>87</sup> Dengan berlakunya peraturan nomor VI.C.4 dan klausula yang ada dalam peraturan tersebut harus tercantum dalam Perjanjian Perwaliananatan menjadikan para pihak tidak dapat merundingkan isi perjanjian tersebut untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak. Hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas, kemudian tata cara pembelian kembali juga semakin terbuka meski masih dapat disimpangi namun minimal sulit bagi salah satu pihak untuk memaksakan kehendaknya demi kepentingan sendiri.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Tim Studi Perwaliananatan di Pasar Modal Indonesia *op.cit.*, hlm.24

<sup>87</sup> *ibid.*, hal 3

Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 25 menyatakan persyaratan *keterbukaan* sebagai berikut:

Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut.

Persyaratan ini memberi tanggungjawab terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam proses penawaran umum seperti, para komisaris, direktur, penjamin emisi, akuntan, penasehat hukum, dan para professional lainnya yang terlibat.<sup>88</sup> Transaksi *buy back* diperlukan keterbukaan, apabila Emiten tidak terbuka maka dapat dipastikan Pemegang Obligasi akan dirugikan, terutama dalam hal RUPO. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa prinsip keterbukaan ini merupakan prinsip yang sangat penting di Pasar Modal sehingga wajib untuk dilaksanakan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan di Pasar Modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :<sup>89</sup>

1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*),
2. Keterbukaan setelah Emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market level*) dalam hal ini Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus-menerus (*continuously disclosure*)
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*)

Pembelian kembali atau *buy back* Obligasi termasuk tahap ketiga atau peristiwa penting yang harus disampaikan secara tepat waktu. *Buy back* sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah apabila Emiten melakukannya

---

<sup>88</sup> Sitompul, op.cit., hlm 18

<sup>89</sup> Nasarudin, op. cit., hlm 229

secara terbuka bahkan *buy back* tersebut malah membantu Investor/Pemegang Obligasi yang membutuhkan dana, karena Obligasi perusahaan relatif lebih sulit (*kurang likuid*) untuk ditransaksi dibanding dengan Obligasi Pemerintah. Pada masa krisis, pihak Emiten tidak terbuka dalam melakukannya *buy back*, Emiten melakukannya secara diam-diam yaitu tanpa pemberitahuan kepada pihak terkait (Waliamanat, Bapepam dan pihak terkait lainnya) termasuk *buy back* yang dilakukan melalui pihak lain (*nominee*) dan Obligasi yang diperoleh dari *buy back* tersebut dipakai Emiten untuk memperoleh suara terbanyak dalam RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten, hal ini yang dirasakan merugikan Investor .

Agar transaksi tersebut memenuhi keterbukaan informasi sesuai Peraturan Bapepam-LK maka diterbitkan Peraturan VI.C.4 dimana didalamnya mengatur tentang Pembelian kembali efek bersifat utang (*buy back*). Sebagaimana disebutkan diatas Emiten dapat melaksanakan *buy back* dengan tujuan pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, artinya Emiten dapat melakukan transaksi jual/beli (*trading*) atas Obligasinya untuk kepentingannya sendiri tentunya untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*), dengan syarat *buy back* tersebut baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan<sup>90</sup>, dan pelaksanaannya Emiten diberikan kebebasan bertransaksi yaitu bisa melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek<sup>91</sup> (*over the counter*).

Didalam peraturan VI.C.4 juga diatur pembatasan-pembatasan Emiten yaitu Emiten tidak dapat melakukan *buy back* apabila :

1. Tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan<sup>92</sup> misalnya : perubahan rating, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan penawaran umum.
2. Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya membayar bunga Obligasi, karena dianggap sebagai melakukan kelalaian (*wanprestasi*) dalam

---

<sup>90</sup> Bapepam-LK, Peraturan nomor VI.C.4, huruf o butir 3

<sup>91</sup> *Ibid.*, butir 2

<sup>92</sup> *Ibid.*, butir 4

Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.<sup>93</sup>

Tugas pengawasan ini seperti disebutkan diatas merupakan tanggung jawab Wali Amanat yang melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari para Pemegang Obligasi, hal ini termasuk perlindungan hukum yang preventif.

Guna memenuhi keterbukaan informasi terkait pelaksanaan *buy back* obligasi sebagaimana diatur dalam angka 2 huruf g Peraturan Bapepam nomor X.K.1 maka sebelum melaksanakan *buy back* regulator mewajibkan Emiten untuk :

1. Melaporkan rencana pembelian kembali kepada Bapepam-LK paling lambat 2 hari kerja sebelum Pengumuman<sup>94</sup>.
2. Melakukan Pengumuman paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.<sup>95</sup>

dengan pengecualian Emiten dapat melaksanakan *buy back* tanpa melakukan pengumuman asalkan tidak lebih dari 5% dari obligasi yang beredar dalam 1 tahun<sup>96</sup>, keterbukaan ini penting bagi Investor untuk mengambil keputusan dalam memaksimalkan Investasinya.

Dalam transaksi *buy back* yang terpenting adalah : *keputusan jual* dengan harga tertentu tetap pada Pemegang Obligasi jadi Emiten seharusnya tidak bisa memaksa walaupun itu merupakan hak Emiten , *kecuali* klausula pembelian kembali sudah diperjanjikan sebelumnya dan ada dalam Prospektus, misalnya Emiten akan melakukan *buy back* ketika umur obligasi 1 tahun dengan jumlah 25% dari jumlah obligasi yang diterbitkan dan harganya ditetapkan 100%, Pemegang Obligasi dalam hal ini tidak bisa menolak, karena sudah jelas-jelas diperjanjikan sebelumnya.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,butir 5

<sup>94</sup> *Ibid.*,butir 7

<sup>95</sup> *Ibid.*,butir 8

<sup>96</sup> *Ibid.*,butir 12

Karena keputusan jual ada pada Pemegang Obligasi maka biasanya dalam praktek Investor minta harganya sesuai dengan harga obligasi tersebut di pasaran, bahkan di atasnya (*Premium*) karena Investor beralasan sulit mencari pengganti investasi lainnya, namun biasanya harga obligasi yang akan di buy back dapat dihitung dengan memperbandingkan harga obligasi yang sejenis atau dengan cara memakai patokan harga Obligasi lain yang sisa umurnya sama sesuai dengan imbal hasil (*yield*) yang diperoleh Pemegang Obligasi. Dalam Peraturan VI.C.4 tidak menyebutkan harga pasar, hanya disebut harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali efek bersifat Utang.<sup>97</sup> Agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka sebaiknya harga disebutkan harga pasar atau harga sesuai imbal hasil (*yield*) di pasar.

Berbeda dengan Obligasi jenis opsi beli (*Call option*) yang juga merupakan hak Emiten namun dalam praktek biasanya dicantumkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan prospektus pada saat penawaran Perdana obligasi, dimana harga telah ditentukan oleh Emiten misalnya ketika umur obligasi 2 tahun Emiten akan membeli (*call*) seluruh atau sebagian obligasinya diharga 100% (*Call price*) dan Pemegang Obligasi mau tidak mau harus menjual obligasinya, meskipun harga obligasi tersebut kalau dihitung seharusnya harganya di atas harga pembelian (*call price*), dan memberikan imbal hasil yang jauh di atas harga pasar, Investor pasti akan memaklumi.

Obligasi dengan *call option* lebih terbuka dan fair karena diumumkan didepan, investor dalam menghitung pendapatan yang akan diperoleh dari Obligasi tersebut berdasarkan waktu ketika obligasi tersebut dibeli kembali (*yield to call*) oleh Emiten dan bukan sampai waktu Obligasi tersebut jatuh tempo (*yield to maturity*). Seandainya Emiten tidak jadi membelipun tidak menimbulkan akibat hukum apapun karena pembelian kembali itu hanya opsi atau pilihan saja, dan investor pasti memaklumi karena *keputusan beli* ada dipihak Emiten. Sebenarnya *Call option* ini prinsipnya sama dengan transaksi *buy back* yang dilakukan oleh Emiten perbedaannya hanya pada siapa yang menjadi pengambil keputusan jual/beli, dan karena ada kepastian harga, waktu dan jumlahnya maka *Call option* ini dianggap lebih terbuka dan adil, meski

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, angka 9 huruf d



terkadang Emiten tidak menggunakannya opsi beli tersebut. Harga buy back yang potensi menimbulkan masalah seharusnya dapat dicegah dengan mempertegas klausula dalam perjanjian dengan memahami tehnik dan perbedaan prinsip antara *Buy back* dan *Call option*, walaupun bisa disimpangi hal ini dapat menjadi perlindungan preventif bagi investor.

Transaksi *buy back* secara diam-diam oleh Emiten sangat sulit dibuktikan, karena pembuktiannya memerlukan keahlian dan ijin pemeriksaan yang tentunya tidak mudah memperolehnya, apalagi transaksi tersebut melibatkan 3 atau 4 Institusi bahkan bisa lebih diantaranya dengan transaksi REPO, berikut contoh *buy back* yang sulit untuk dibuktikan :

1. Emiten A sebuah group perusahaan mempunyai anak usaha PT B melakukan investasi pada perusahaan reksadana PT X, dengan catatan dana yang ditransfer oleh PT B kepada reksadana PT X diinvestasikan pada Obligasi PT A, jadi seolah-olah pemegang obligasinya adalah reksadana PT X.
2. Emiten X melakukan transaksi REPO obligasi PT Y dengan counterparty perusahaan Sekuritas Z yang mempunyai group usaha Reksadana selama 1 tahun, atas transaksi tersebut pihak Emiten menerima obligasi Y dan dananya ditransfer ke Sekuritas Z, kemudian oleh sekuritas dana tersebut diinvestasikan lagi ke Reksadana yang merupakan groupnya untuk dibelikan Obligasi X.

Transaksi REPO (*Repurchasing*) adalah Transaksi penjualan Efek antara dua pihak yang diikuti dengan perjanjian untuk pembelian kembali atas Efek yang sama dengan jumlah, harga dan tanggal yang disepakati.<sup>98</sup> Transaksi repo sudah biasa dilakukan diantara para Pelaku di Pasar Modal, transaksi ini adalah transaksi jual sekaligus beli, dengan jangka waktu tertentu biasanya 7 hari, 3 bulan bahkan 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan, setelah jatuh tempo Obligasi tersebut dibeli kembali oleh Penjualnya. Transaksi biasanya dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan Perjanjian repo dan

---

<sup>98</sup>Dharma Setyadi, “fasilitas Instruksi Penyelesaian transaksi repo” [http://www.ksei.co.id/ contents/I\\_Fokuss/Edisi%202010/Fokuss%20Ed5-2010-FINAL.pdf](http://www.ksei.co.id/contents/I_Fokuss/Edisi%202010/Fokuss%20Ed5-2010-FINAL.pdf) diunduh tanggal 11 Juni 2011

tanpa Perjanjian repo. Transaksi repo tanpa perjanjian dalam praktek relatif lebih disukai karena transaksi ini didasarkan atas konfirmasi jual dan beli sekaligus (*two outright deal*) yang ditandatangani masing-masing pihak Penjual dan Pembeli. Sedangkan kewajiban melaporkan transaksi ke Bursa Efek Indonesia, dapat diperjanjikan bahwa yang dilaporkan yang transaksi pertama yaitu Jual-beli dulu, kemudian ketika akan jatuh tempo baru transaksi kedua yaitu Beli-jual dilaporkan, jadi seolah-olah transaksi tersebut wajar. Meski transaksi tersebut diatas melanggar peraturan tentang pelaporan namun transaksi tetap “legal” dan sulit untuk di deteksi, karena hubungan baik antara Penjual dan Pembelinya.

Peraturan VI.C.4 dalam mengatur *buy back* cukup jelas dan terinci dan mampu melindungi kepentingan Pemegang Obligasi karena klausula ketentuan tersebut wajib tercantum dalam Perjanjian Perwaliamentan. Namun dalam penerapannya masih diperlukan ketegasan terutama dalam menentukan harga *buy back* dalam Perjanjian Perwaliamentan agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah, karena transaksi efek bersifat utang seperti Obligasi berbeda dengan transaksi efek bersifat equity yang harganya lebih transparan.

Pelaksanaan *buy back* dengan pembatasan-pembatasan yang cukup ketat, tidak tertutup kemungkinan penyimpangan diatas akan dijadikan alternatif *buy back* oleh Emiten, untuk itu diperlukan Pengawasan yang lebih dan kejujuran Emiten.

### **3.3 Perlindungan Hukum Investor dalam RUPO**

Perlindungan hukum Pemegang Obligasi terhadap *buy back* dan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) saling berkaitan, sebagaimana disebutkan diatas bahwa yang menjadi masalah selama ini adalah Emiten melakukan *buy back* secara diam-diam dan melalui pihak lain (*nominee*) dan Obligasi yang diperoleh dari *buy back* dipakai untuk korum dan suara terbanyak dalam RUPO guna meloloskan kepentingan Emiten, namun hal ini oleh Regulator telah dilakukan pembatasan-pembatasan sebagaimana Penulis sebutkan diatas.

Sebelum berlakunya Peraturan VI.C.4 , ketentuan mengenai quorum dalam RUPO tersebut disusun dengan mempertimbangkan peraturan Bapepam-LK lainnya dan juga pendapat dari para pelaku (termasuk Emiten dan Asosiasi Wali Amanat).<sup>99</sup> Pada dasarnya RUPO juga merupakan sarana komunikasi Wali Amanat dengan Pemegang Obligasi apabila ada hal-hal penting untuk disampaikan guna mencari jalan keluar.<sup>100</sup> Tujuan RUPO menurut Adrian Sutedi, antara lain untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu yang telah diperjanjikan didalam Perjanjian apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran, tujuan lainnya adalah untuk mengambil tindakan yang dikuasakan Pemegang Obligasi kepada Wali Amanat. Jadi apabila terjadi sesuatu yang menyimpang dari Perjanjian Wali Amanat, maka akan segera diberitahukan kepada Pemegang Obligasi dan penyelesaiannya akan diambil berdasarkan keputusan RUPO.<sup>101</sup>

Peraturan VI.C.4 menyebutkan bahwa Emiten dinyatakan “lalai” apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan yaitu termasuk :<sup>102</sup>

- a) Kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.
- b) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten.
- c) Kondisi Emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
- d) Adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*moratorium*).
- e) Kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan.

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Melati, Bapepam-LK tanggal 20 Mei 2011

<sup>100</sup> Sutedi, *op.cit.*, hlm 56

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm 55

<sup>102</sup> Bapepam-LK, *op.cit.*, angka 4 huruf r butir 1

dari uraian diatas RUPO dapat diadakan, selain adanya hal-hal penting yang perlu disampaikan seperti perubahan kontrak Perwaliamanatan, penyimpangan Perjanjian dan juga adanya kelalaian Emiten sebagaimana tersebut diatas.

Berikut perbandingan Korum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPO berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan dengan Peraturan VI.C.4. Peraturan VI.C.4 membagi Korum pengambilan keputusan didasarkan atas pertama **tujuan diadakan RUPO** dan yang kedua adalah **siapa yang mengajukan RUPO** tersebut yaitu sebagai berikut:

#### Kuorum dan pengambilan keputusan

No.	Tujuan	Diminta oleh	RUPO	Peraturan		Perjanjian	
				Hadir	Putusan Sah	Hadir	Putusan sah
1	Perubahan kontrak	Emiten	I	3/4	3/4	3/4	3/4
			II	3/4	3/4	3/4	3/4
			III	3/4	1/2	1/2	1/2
		Waliamanat/ Pemegang obligasi	I	2/3	1/2		
			II	2/3	1/2		
			III	2/3	1/2		
		Bapepam	I	1/2	1/2		
			II	1/2	1/2		
			III	1/2	1/2		
2	Selain perubahan kontrak		I	3/4	3/4	2/3	2/3
			II	3/4	3/4	2/3	2/3
			III	3/4	Suara terbanyak	1/2	1/2

Sumber : Peraturan VI.C.4 huruf p nomor 7) dan akta perjanjian perwaliamanatan, telah diolah kembali

Dari tabel diatas menurut Peraturan VI.C.4, RUPO dapat diajukan oleh : Pemegang Obligasi (yang mewakili lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi), Emiten, Wali Amanat dan Bapepam. Sedangkan tujuan penyelenggaraan RUPO menurut Peraturan tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu **Perubahan kontrak** dan **selain perubahan kontrak**. RUPO yang bertujuan “merubah kontrak” yaitu :<sup>103</sup>

<sup>103</sup> *Ibid.*, angka 4 huruf p butir 7.a

- Rapat umum pemegang Efek bersifat utang diadakan untuk tujuan antara lain:
- a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Efek yang bersifat utang, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinkingfund*) dan ketentuan lain dalam Kontrak Perwaliananatan;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Kontrak Perwaliananatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Kontrak Perwaliananatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Efek bersifat utang termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliananatan ini; dan
  - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Kontrak Perwaliananatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk yang “selain merubah kontrak” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan, namun menurut Penulis termasuk didalamnya *buy back* .

Jumlah korum pengambilan keputusan dalam RUPO antara Peraturan VI.C.4 dengan Perjanjian Perwaliananatan sebelum berlakunya peraturan tersebut, sama yaitu untuk **perubahan kontrak** sebesar 3/4 jumlah kehadiran dan persetujuan 3/4 untuk RUPO I dan II yang beda adalah RUPO III masing-masing kehadiran 3/4 tetapi suara persetujuan menurut peraturan 1/2 dan 3/4 menurut Perjanjian, hal ini terlihat bahwa agar ada keputusan dalam RUPO III. Sedangkan jumlah korum RUPO yang diminta oleh Emiten jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang dimintakan oleh Wali Amanat, Pemegang Obligasi dan Bapepam-LK, hal ini mengindikasikan bahwa selama ini Emiten yang paling sering minta RUPO guna memenuhi kepentingannya.

Sedang untuk **selain perubahan kontrak** tingginya jumlah korum untuk RUPO I dan II yaitu kehadiran 3/4 dan persetujuan 3/4 sebelumnya 2/3 persetujuan 2/3 dan untuk RUPO III kehadiran tetap 3/4 persetujuan suara terbanyak sebelumnya kehadiran 1/2 dan persetujuan 1/2 hal mengindikasikan

banyaknya permasalahan diluar “merubah kontrak” sehingga diperlukan korum kehadiran dan persetujuan yang tinggi, hal ini tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan Pemegang Obligasi.

Dari peraturan tersebut diatas dapat diasumsikan bahwa kesalahan redaksi atau perubahan kecil dari pada Perjanjian Perwaliamanatan harus dilakukan RUPO, ketentuan ini disatu sisi sangat melindungi Investor namun disisi lain membebani para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan, termasuk Wali amanat. Dimana sebelumnya perubahan perjanjian cukup dilakukan dengan membuat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dengan Emiten dan dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK, karena hal ini merupakan hak Wali Amanat berdasarkan kuasa dari Pemegang Obligasi kepada Wali amanat yang mana termasuk juga kuasa untuk melakukan perubahan atas perjanjian Perwaliamanatan<sup>104</sup>.

Dalam RUPO para pihak seharusnya bertindak sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana salah satu klausulanya menyebutkan bahwa Pembelian kembali efek utang oleh Emiten mengakibatkan hapusnya segala hak yang melekat pada efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak tersebut antara lain hak menghadiri RUPO, hak suara, bunga dan manfaat lainnya baik *buy back* untuk pelunasan maupun disimpan untuk dijual kembali.<sup>105</sup>, namun dalam praktek RUPO tetap bisa disimpangi dengan *buy back* Obligasi oleh Emiten melalui pihak lain (*nominee*) bahkan dengan transaksi REPO jangka waktu 6 bulan yang dilakukan Emiten sebelum RUPO sebagaimana telah disebutkan diatas. Transaksi ini sah karena transaksi tersebut wajar sebagaimana transaksi biasa, yaitu ditransaksikan di Bursa dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan Bapepam-LK. Pada waktu RUPO pihak lain tersebut (*nominee*) tentu saja bertindak sesuai dengan kepentingan Emiten, jadi seolah-olah korum. Setelah RUPO berlalu Obligasi yang ada pada pihak lain di *buy back* oleh Emiten. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena transaksinya wajar

---

<sup>104</sup> Perjanjian Perwaliamantan pasal 15.3

<sup>105</sup> Bapepam-LK, *op.cit.*, angka 4 huruf o butir 17 a dan b

dan melibatkan banyak pihak., untuk itu diperlukan prinsip Keterbukaan dan kejujuran serta itikad baik dari Emiten.

Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Emiten dan Wali Amanat karenanya mereka harus tunduk dan patuh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO.<sup>106</sup> Keputusan Hasil RUPO mengenai Perubahan Kontrak Perwaliamanatan baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian dalam praktek biasanya diberikan tenggang waktu 14 hari, agar putusan RUPO mengikat dan tidak menimbulkan masalah kembali maka seharusnya klausula ini juga diatur dalam peraturan. Hal ini termasuk perlindungan hukum yang preventif.

### 3.4 Studi kasus Hasil RUPO Obligasi PT Tunas Baru Lampung Tbk

PT Tunas baru Lampung adalah suatu Perusahaan terbuka yang bergerak dalam bidang Industri minyak goreng serta produk turunan kelapa Sawit dan kelapa hibrida lainnya yang terpadu dengan memiliki perkebunan kelapa sawit sebagai penunjang industry.

Adapun pemegang sahamnya adalah :

1. PT Sungai Budi	50,09 %
2. Somers Nominee(Far East) Limited	17,31%
3. Government of Singapore Inv. Corp Pte.Ltd	8,98%
4. PT Budi Acid Jaya Tbk	1,82%
5. Widarto	0,04%
6. Santoso Winata	0,04%
7. Masyarakat	21,72%
Total	100,00%

Rupo Obligasi Emiten diatas mendapatkan protes dari Para Pemegang obligasinya karena mereka merasa diperlakukan tidak adil (*fair*) atas kewajaran harga pembelian kembali hasil keputusan RUPO tersebut yang memberikan keleluasaan kepada Emiten untuk melunasi lebih awal obligasi

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, angka 4 huruf p butir 10

tersebut dengan harga 100% untuk Obligasi dengan kupon sebesar 14,75% dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2009. Kronologisnya adalah sebagai berikut : Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 pukul 13.30 bertempat di Sulawesi Room Hotel Shangrilla Jakarta, Emiten melalui Wali Amanat mengundang Pemegang Obligasi untuk menghadiri undangan RUPO dengan agenda :

1. Penjelasan Emiten sehubungan dengan rencana pelunasan pokok Obligasi yang dipercepat.
2. Persetujuan Pemegang Obligasi terhadap Agenda nomor 1 diatas.

Pada saat para Pemegang Obligasi mendatangi tempat undangan, emiten dan wali amanat menyatakan bahwa RUPO batal dengan alasan tidak korum tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 pukul 10.00 bertempat di Songket Room Hotel Four Season Jakarta, Emiten melalui wali amanat kembali mengundang Pemegang Obligasi untuk menghadiri undangan RUPO dengan agenda yang berbeda yaitu :

Permintaan persetujuan untuk melakukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 18 ayat 18.1 huruf d dan ayat 18.5 huruf B dengan masing-masing berbunyi :

*Pasal 18 ayat 18.1 huruf d*

“mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten mengenai perubahan jangka waktu, tingkat suku bunga Obligasi, tata cara pembayaran restrukturisasi Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan. Usulan Emiten mengadakan RUPO mengenai perubahan jangka waktu, tingkat suku bunga Obligasi, tata cara pembayaran, restrukturisasi Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi hanya dapat disampaikan kepada Wali Amanat *setelah adanya suatu keputusan RUPO yang menyatakan Emiten telah melakukan kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan*”.

Usulan perubahan oleh Emiten sebagai berikut:

“Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten, mengenai perubahan jangka waktu, tingkat suku bunga Obligasi, tata cara pembayaran,



restrukturisasi Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan”.

*Pasal 18 ayat 18.5 huruf b*

“Perubahan nilai pokok Obligasi, perubahan tingkat bunga Obligasi, perubahan tata cara Pembayaran Bunga Obligasi, Perubahan Jangka Waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut di atas hanya dapat dilakukan *karena adanya kelalaian Emiten* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya potensi kelalaian Emiten dan khusus untuk RUPO yang memutuskan mengenai hal tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut....”

Usulan perubahan oleh Emiten sebagai berikut:

“Perubahan nilai pokok Obligasi, perubahan tingkat bunga Obligasi, perubahan tata cara Pembayaran Bunga Obligasi, Perubahan Jangka Waktu Obligasi, dan perubahan perjanjian dalam rangka perubahan-perubahan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut....”

Hasil keputusan RUPO adalah dari 93,5% yang hadir sebanyak 51% tidak setuju dan sebanyak 6,5% abstain dan 42,5% setuju untuk merubah usulan di atas.

Pada hari Selasa tanggal 25 September 2007 pukul 10.00 bertempat di Songket Room Hotel Four Season Jakarta, Emiten melalui wali amanat kembali mengundang Pemegang Obligasi untuk menghadiri undangan RUPO dengan agenda sama seperti pada undangan kedua. Adapun hasil keputusan RUPO adalah sebanyak kurang lebih 87,8% suara menyetujui usulan Emiten. Hal ini disebabkan karena adanya satu pihak Pemegang Obligasi yang menguasai sekitar 41% suara pada RUPO III ini berbalik menyetujui usulan Emiten dari posisi sebelumnya yang menolak usulan Emiten. Mengingat penentuan harga pembelian kembali oleh Emiten yang kami nilai tidak mencerminkan kewajaran nilai pasar Obligasi dimaksud, Pemegang Obligasi mengadakan Emiten kepada Bapepam LK untuk meneliti hasil keputusan RUPO tersebut dan menunda proses pembelian kembali Emiten melalui

KSEI. Namun Bapepam-LK tidak menindak Emiten, dan proses *buy back* jalan terus dengan harga tetap di 100%. Memang dalam prospektus Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) tanpa menyebutkan harga pembelian, dan Opsi Beli (*Call Option*) namun hanya untuk sebagian pokok Obligasi dengan ketentuan :

- Pada ulang tahun ke 3 (ketiga) sejak tanggal emisi sebesar 12,5% dari total emisi
- Pada ulang tahun ke 4 (keempat) sejak tanggal emisi sebesar 25% dari total emisi

Harga pembelian untuk opsi beli adalah 100% dari nominal Obligasi (lihat beda *call option* dan *buy back* sub bab sebelumnya)

Dari kronologi tersebut diatas patut diduga pihak Emiten mengetahui bahwa RUPO I pasti tidak akan berhasil karena menurut pasal 18 ayat 18.1 huruf d dan pasal 18 ayat 18.5 huruf b syarat mengadakan RUPO untuk mengadakan perubahan yang dimaksud adalah kalau Emiten lalai sedangkan pada saat RUPO I diadakan Emiten dalam keadaan “sehat” atau tidak lalai sehingga pada RUPO II agenda dirubah dengan usulan merubah pasal yang menjadi “penghalang” *buy back* sebagaimana diatas. Walaupun akhirnya Agenda tersebut disetujui pada RUPO III namun ada indikasi Emiten memaksakan kepentingannya dalam RUPO tersebut. Indikasi ini terlihat dari adanya perubahan agenda dalam RUPO II selain itu harga pembelian kembali ditetapkan sebesar 100%, padahal harga Obligasi dengan imbal hasil (*yield*) 14, 75% pada saat itu berkisar antara 103 – 104%, sedangkan pemegang Obligasi sebesar 41% yang pada RUPO III berbalik menyetujui putusan tersebut sulit untuk membuktikan bahwa itu afiliasi atau bukan.

Berdasarkan uraian diatas apabila kasus tersebut terjadi sekarang, maka menurut Peraturan VI.C.4 korum dan pengambilan keputusan termasuk dalam “Perubahan kontrak” dan ketentuan korum tersebut terlampaui, karena dihadiri lebih dari 3/4 dan disetujui oleh lebih dari 3/4 pada RUPO III sehingga Hasil RUPO tetap sebagaimana putusan diatas, kecuali Regulator melarang perubahan agenda RUPO I dan RUPO II dan dapat membuktikan

bahwa Pemegang Obligasi afiliasi. Sedangkan harga akan sama karena dalam peraturan VI.C.4 hanya disebutkan harga atau kisaran harga.

### 3.5 Peranan Notaris

Dalam hal penerbitan Obligasi atau efek bersifat Utang, terdapat peranan Notaris dalam berbagai hal antara lain :

1. Kontrak Perwaliamanatan yang dibuat antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk Akta Notariil.<sup>107</sup>
2. Kontrak yang dibuat antara Agen Pembayaran dengan Emiten untuk melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pelunasan jumlah pokok Efek bersifat utang termasuk denda kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Emiten dibuat dalam bentuk Akta Notariil.<sup>108</sup>
3. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat Utang wajib dibuatkan berita acara secara notariil.<sup>109</sup>
4. Perjanjian Pengakuan Hutang
5. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Sebelumnya kontrak yang dibuat antara Agen Pembayaran dengan Emiten bisa dilakukan dibawah tangan dengan ketentuan baru Peraturan VI.C.4 harus dilakukan dengan Akta Notariil. Didalam Perjanjian Perwaliamanatan ini terdapat tugas dan kewajiban Agen pembayaran yang juga harus dimasukkan sebagai klausula dalam Perjanjian tersebut, yaitu antara lain : memberitahukan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten untuk pembayaran bunga dan atau pokok Obligasi, melaksanakan pembayaran, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembayaran dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Amanat.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, angka 1huruf a butir 1

<sup>108</sup> *Ibid.*, butir 2

<sup>109</sup> *Ibid.*, angka 4 huruf p butir 9

<sup>110</sup> *Ibid.*, angka 4 huruf 1

Keharusan dengan akta Notariil membuktikan bahwa : peran Notaris sangat dibutuhkan dan erat kaitannya dengan pelaku Pasar Modal. Sedangkan perubahan akta dibawah tangan menjadi akta Notariil bertujuan agar akta-akta didalam lingkup Pasar Modal mempunyai kekuatan bukti yang sempurna yaitu sesuai dengan Akta Otentik sebagaimana dalam pasal 1868 KUH Perdata, yang menyebutkan : "...akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya", artinya : akta otentik itu bentuknya ditentukan oleh Undang-undang bukan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang<sup>111</sup>, sehingga jelas tujuannya selain lebih terjamin kepastian hukumnya, juga mampu melindungi kepentingan Investor.

Didalam Akta Notaris tersebut termasuk Kontrak Perwaliamentan terdapat klausula-klausula yang juga merupakan pendapat atau hasil dari kegiatan Profesi penunjang lainnya, seperti misalnya Akuntan Publik, Perusahaan Penilai, Lembaga rating dan lain-lain, untuk itu Notaris dituntut untuk mengetahui/memahami pelaksanaan tugas/fungsi profesi lain, sehingga Akta Notaris yang didalamnya banyak merujuk pada hasil pekerjaan profesi lain dapat menjadi Akta sempurna<sup>112</sup>.

Pendapat atau hasil kegiatan Profesi penunjang lainnya banyak yang diluar bidang studi Hukum yang dikuasai oleh Notaris, namun karena hasil atau tugas dari profesi penunjang lain itu harus masuk sebagai bagian klausula dalam Perjanjian atau Kontrak Perwaliamentan seperti misalnya tentang Nilai jaminan, debt covenant, transaksi yang masuk sebagai transaksi material, maka dengan mempelajari atau memahami laporan keuangan serta prinsip-prinsip Akuntansi Notaris dapat mengetahui bahwa perhitungan itu benar dan telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Pasar Modal.

---

<sup>111</sup> Mertokusumo, *ibid.*, hlm 155

<sup>112</sup> Luthfy Zain Fuady, "*Tinjauan peranan Notaris di Pasar Modal menurut perundang-undangan di Bidang Pasar Modal*" (makalah disampaikan pada Seminar Peran Notaris sebagai Profesi Penunjang Dalam Kegiatan di Pasar Modal, Universitas Indonesia, Depok, 24 Februari 2011), hlm 7

Keterkaitan antar profesi penunjang tersebut menuntut Notaris, dalam hal tertentu, untuk mengutip/merefer hasil pekerjaan profesi lain dalam akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, hal tersebut membawa konsekuensi Yuridis, yaitu timbulnya tanggung jawab secara hukum jika keterangan/informasi yang dikutip/direfer tersebut ternyata memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>113</sup> Selanjutnya Luthfy Zain Fuady mengatakan bahwa konsekuensi Yuridis ini dapat berupa aspek Keperdataan (ganti rugi) atau bahkan pidana.

Ketentuan diatas sesuai dengan pasal 80 (1) undang-undang Pasar Modal tahun 1995 disebutkan : Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Peranan Notaris dalam Emisi Obligasi dengan berlakunya Peraturan VI.C.4 menjadi semakin bertambah antara lain ketentuan tentang Perjanjian Agen Pembayar yang harus Notariil, surat pernyataan uji tuntas/due diligence dari Wali Amanat, dan ketentuan lain yang harus masuk sebagai klausula Perjanjian Perwaliamanatan termasuk *buy back* dan RUPO sehingga dituntut ketelitian Notaris baik dalam membuat Perjanjian maupun Berita Acara RUPO, karena hal ini membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tersebut diatas.

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm 8

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan :

Dari hal-hal yang diuraikan bab-bab diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Dengan diwajibkannya Wali Amanat untuk membuat surat pernyataan uji tuntas/*due diligence* maka *secara professional* Wali Amanat dituntut keahliannya dalam hal mendapatkan kebenaran data Emiten baik dari sisi Bisnis, Financial dan legal. Sedangkan *secara yuridis* beban tanggung jawab Wali Amanat juga semakin bertambah, karena dari hasil *due diligence*/uji tuntas dapat diketahui sejauh mana Wali Amanat dan Emiten melaksanakan prinsip “Keterbukaan” dengan demikian bila ada masalah dapat diketahui batas tanggung jawab dari masing-masing pihak sehingga Regulator (Bapepam-LK) mudah untuk menerapkan sanksi hukuman yang pada akhirnya Investor/Pemegang Obligasi semakin merasa terlindungi.
- 2) Perlindungan hukum Pemegang Obligasi untuk *buy back* dan RUPO, menurut Peraturan nomor VI.C.4 klausula *buy back* dan RUPO yang tercantum dalam peraturan tersebut harus ada dalam Perjanjian Perwaliamanatan menjadikan para pihak tidak dapat merundingkan atau merubah isi perjanjian untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak kecuali disetujui oleh para pihak, sehingga Investor menjadi lebih terlindungi secara hukum.

#### 2. Saran :

- 1) *Due diligence* memberatkan Wali Amanat terutama dari segi *fee* yang diperoleh Wal Amanat, untuk itu sebaiknya Regulator menentukan batas minimum *fee* untuk jasa Wali Amanat, sebagaimana pihak-pihak yang terlibat di Pasar Modal.

- 2) Pemisahan tujuan diadakan RUPO menjadi “perubahan kontrak” dan “selain perubahan kontrak” perlu diklarifikasi lagi mana yang masuk perubahan kontrak dan mana yang selain perubahan kontrak, sehingga tidak menimbulkan asumsi bahwa kesalahan redaksi atau perubahan kecil dari pada Perjanjian Perwaliamanatan harus dilakukan RUPO, ketentuan ini disatu sisi sangat melindungi Investor namun disisi lain membebani para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3) Untuk meminimalisir resiko sebaiknya Regulator mempunyai Daftar Hitam Pengurus perusahaan yang menerbitkan Obligasi kepada Wali Amanat.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Badruzaman, Mariam Darius. Et.al., *kompilasi Hukum Perikatan Bandung* : Citra Aditya Bakti, 2001
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Bandung* : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008
- \_\_\_\_\_. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009)
- \_\_\_\_\_. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua Bandung* : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Emirzon, Joni, *Hukum Surat berharga dan perkembangannya di Indonesia* Jakarta: PT Prenhallindo, 2002
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Buku Kedua Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Hajon, Philipus M, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Jakarta : Bina Ilmu 1987
- Mamuji, Sri dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cet.1., Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum*, Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009
- Nasarudin, M.Irsan. et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta : diterbitkan atas kerjasama dengan Kajian Pasar modal & keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008



Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993

Sjahputra, Iman, *Hukum Pasar Modal teori dan kasus* Jakarta : Harvarindo, 2011

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta : sinar grafika, 2009

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Surat Berharga, warkat perbankan dan Pasar Uang*, Jakarta : djambatan, 2001

Utomo, St. Laksanto, *Pemeriksaan dari segi hukum atau due diligence*, Bandung : Alumni, 2008

Wijaya, Gunawan, *Seri aspek hukum dalam bisnis, Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan & Pemberian Kuasa*, Jakarta : Kencana, 2006

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 40 Jakarta : Pradnya Paramitra, 2009

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Penjelasan Umum.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan*, No. 7 tahun 1992, LN no. 31 tahun 1992,

Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Investasi Dana Pensiun*, Kepmen Keuangan nomor 199/PMK.010/2008

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam –LK tentang Pelaporan transaksi Efek*, Peraturan nomor X.M.3 tanggal 29 Mei 2009

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam-LK tentang hubungan kredit dan penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten*, Peraturan nomor VI.C.3, tahun 2008

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-LK, *Peraturan Bapepam-LK tentang Ketentuan Umum dan kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang*. Peraturan nomor VI.C.4, tahun 2010

## MAKALAH, JURNAL

Tim Studi Perwaliamanatan-Bapepam, *Studi tentang Perwaliamanatan di Pasar Modal*, 2005

Fuady, Lutfy Zain, “Tinjauan Peranan Notaris di Pasar Modal menurut Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal”, disampaikan dalam seminar Peran Notaris sebagai profesi penunjang dalam kegiatan di Pasar Modal, Universitas Indonesia, 24 Februari 2011.

Soeprapto, Heru, *Segi-segi hukum Obligasi*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 23 no. 1 tahun 2004

## INTERNET

Setyadi, Dharma “fasilitas Instruksi Penyelesaian transaksi repo”  
[http://www.ksei.co.id/contents/I\\_Fokuss/Edisi%202010/Fokuss%20Ed5-2010-FINAL.pdf](http://www.ksei.co.id/contents/I_Fokuss/Edisi%202010/Fokuss%20Ed5-2010-FINAL.pdf) diunduh tanggal 11 Juni 2011

<http://hukumonline.com/klinik/detail/t4cd258ee1cf90> , diunduh tanggal 18 Mei 2011

<http://ellopedia.blogspot.com/2010/09/surat-pernyataan.html>, diunduh tgl 17 juni 2011

<http://www.pnpm-perdesaan.or.id/downloads/Alat%20PembuktianTertulis.pdf>  
 diunduh tgl 15 Juni 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 412/BL/2010

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN  
EFEK BERSIFAT UTANG

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang merupakan Pihak yang memiliki peranan sangat penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 September 2010.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 6 September 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

### PERATURAN NOMOR VI.C.4 : KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

#### 1. KETENTUAN UMUM

a. Definisi yang digunakan dalam Peraturan ini adalah:

- 1) Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
- 2) Agen Pembayaran adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pelunasan jumlah pokok Efek bersifat utang termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang untuk dan atas nama Emiten.
- 3) Daerah adalah Daerah Otonom atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.12.

b. Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- 1) mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal;
- 3) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
- 4) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK.

c. Wali Amanat wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Wali Amanat wajib menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya.

#### 2. KEWAJIBAN WALI AMANAT

a. Sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi:

- 1) penelaahan terhadap Emiten, meliputi:
  - a) peninjauan lapangan (*inspeksi*) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-2-

- b) jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
  - c) kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
  - d) risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
  - e) benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;
  - f) hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
  - g) hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
  - h) hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang; dan
- 2) penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
- a) penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; dan
  - b) penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.
- b. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
- 1) memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
  - 2) mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
  - 3) melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang sesuai dengan tanggung jawabnya;
  - 4) mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang (jika ada);

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-3-

- 5) memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada pemegang Efek bersifat utang;
  - 6) mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemerinkatan Efek;
  - 7) mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan (jika ada); dan
  - 8) mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
- d. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan ini.
3. LARANGAN WALI AMANAT
- Sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:
- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - b. mempunyai hubungan kredit dengan Emiten sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
  - c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
  - d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
4. KONTRAK PERWALIAMANATAN
- Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang Efek bersifat utang, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten yang memuat paling sedikit:
- a. Identitas para pihak  
Memuat keterangan identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.
  - b. Utang pokok  
Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
    - 1) besarnya utang pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya; dan

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-4-

- 2) nilai satuan pemindahbukuan.
- c. Jatuh tempo utang pokok  
Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
  - 1) jadwal pelunasan;
  - 2) jumlah yang wajib dibayarkan oleh Emiten pada tanggal pembayaran; dan
  - 3) tata cara pembayaran.
- d. Bunga  
Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
  - 1) sifat dan besarnya tingkat bunga;
  - 2) jadwal dan periode pembayaran;
  - 3) penghitungan bunga; dan
  - 4) tata cara pembayaran bunga.
- e. Jaminan (jika ada)
  - 1) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan kekayaan Emiten, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:
    - a) jenis benda jaminan;
    - b) nilai benda jaminan; dan
    - c) status kepemilikan.
  - 2) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan bentuk penjaminan lainnya, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:
    - a) rincian benda jaminan dan/atau identitas penjamin;
    - b) identitas dari pihak yang hartanya dijaminkan;
    - c) penanggung telah mengikatkan diri untuk menanggung atau menjamin kewajiban Emiten dalam hal Emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya (jika ada penanggung);
    - d) kedudukan pemegang Efek bersifat utang terhadap kreditur Emiten lainnya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama; dan
    - e) nilai dan/atau persentase jaminan dari total utang pokok.
  - 3) Pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan.
- f. Hak keutamaan (senioritas) dari Efek bersifat utang (jika ada)  
Dalam hal Efek bersifat utang memiliki hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan/atau



## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-5-

tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:

- 1) tingkat senioritas Efek bersifat utang;
- 2) total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas); dan
- 3) batasan hak yang dimiliki oleh Efek bersifat utang karena adanya penerbitan Efek dari jenis Efek yang berbeda.

g. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan dari Efek bersifat utang yang diterbitkan wajib diatur secara jelas.

h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga (jika ada)

Dalam hal Emiten melakukan penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga, maka wajib dinyatakan secara tegas paling sedikit:

- 1) jumlah yang harus disisihkan dan/atau perbandingan jumlah tersebut dengan utang pokok atau bunga;
- 2) periode dan jangka waktu penyisihan; dan
- 3) penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
  - b) bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Emiten kepada Wali Amanat; dan
  - c) Emiten wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

i. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten

Ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Emiten (*debt covenants*) wajib diatur secara jelas.

j. Pemeringkatan Efek bersifat utang

Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang wajib dicantumkan, dan apabila terdapat lebih dari satu pemeringkatan Efek bersifat utang maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dicantumkan.

k. Penggunaan dana

Penggunaan dana, perubahan penggunaan dana, dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang, wajib mencantumkan:

- 1) uraian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-6-

- 2) ketentuan mengenai perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
- 3) ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Emiten.

### l. Tugas dan kewajiban Agen Pembayaran

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai kewajiban Agen Pembayaran untuk:

- 1) memberitahukan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten untuk pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang kepada Emiten dengan tembusan kepada Wali Amanat sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 2) melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang pada tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal pelunasan pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 3) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
- 4) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Amanat tentang pemenuhan kewajiban Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya setiap pembayaran.

### m. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah

Dalam hal Emiten menerbitkan Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah maka wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah, nilai, dan jangka waktu serta kesetaraan nilainya dalam mata uang rupiah pada saat Efek bersifat utang tersebut ditawarkan;
- 2) risiko yang dihadapi berkaitan dengan selisih kurs; dan
- 3) ada atau tidak adanya sarana lindung nilai.

### n. Amortisasi Efek bersifat utang

Dalam hal Emiten melakukan amortisasi wajib memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) amortisasi atas satu jenis Efek bersifat utang maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang secara proporsional

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-7-

sebanding dengan Efek bersifat utang yang masih beredar (*outstanding*) atas Efek dimaksud; dan

- 2) amortisasi secara berkala atas satu jenis atau lebih Efek bersifat utang berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan memiliki jaminan yang sama maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimaksud secara proporsional sebanding dengan Efek bersifat utang yang masih beredar (*outstanding*) atas Efek tersebut.

o. Pembelian kembali Efek bersifat utang

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali Efek bersifat utang maka Kontrak Perwaliamanatan wajib mencantumkan ketentuan bahwa:

- 1) pembelian kembali Efek bersifat utang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Efek bersifat utang baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- 4) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
- 6) pembelian kembali Efek bersifat utang hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Emiten paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Efek bersifat utang, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) periode penawaran pembelian kembali;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-8-

- b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) kisaran jumlah Efek bersifat utang yang akan dibeli kembali;
  - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
  - e) tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) persyaratan bagi pemegang Efek bersifat utang yang mengajukan penawaran jual;
  - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Efek bersifat utang;
  - h) tata cara pembelian kembali Efek bersifat utang; dan
  - i) hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Efek bersifat utang;
- 10) Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;
- 11) Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Efek bersifat utang;
- 12) Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Efek bersifat utang tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
- a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang untuk masing-masing jenis Efek bersifat utang yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
  - b) Efek bersifat utang yang dibeli kembali tersebut bukan Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten; dan
  - c) Efek bersifat utang yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
- dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Efek bersifat utang;
- 13) Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Efek bersifat utang, informasi yang meliputi antara lain:
- a) jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-9-

- b) rincian jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- 17) pembelian kembali Efek bersifat utang oleh Emiten mengakibatkan:
- a) hapusnya segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang
- 1) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang diadakan untuk tujuan antara lain:
    - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Efek yang bersifat utang, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Kontrak Perwaliamanatan;
    - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
    - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Kontrak Perwaliamanatan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-10-

- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Efek bersifat utang termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan dalam Peraturan ini; dan
  - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Kontrak Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) pemegang Efek bersifat utang baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang yang belum dilunasi tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - b) Emiten;
  - c) Wali Amanat; atau
  - d) Bapepam dan LK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan pemegang Efek bersifat utang atau Emiten untuk mengadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- a) Pengumuman rapat umum pemegang Efek bersifat utang wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
  - b) Pemanggilan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Efek bersifat utang, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c) Pemanggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-11-

rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan mengungkapkan informasi antara lain:
  - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
  - (2) agenda rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
  - (3) pihak yang mengajukan usulan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
  - (4) pemegang Efek bersifat utang yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
  - (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- e) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya.
- 6) Tata cara rapat umum pemegang Efek bersifat utang
  - a) Pemegang Efek bersifat utang, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Efek bersifat utang yang dimilikinya.
  - b) Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - c) Sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, Emiten berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Efek bersifat utang dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
  - d) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati antara Emiten dan Wali Amanat.
  - e) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Wali Amanat.
  - f) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang termasuk materi rapat umum pemegang Efek

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-12-

bersifat utang dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

- g) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau pemegang Efek bersifat utang, maka rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Emiten atau wakil pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut. Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan materi rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

### 7) Korum dan Pengambilan Keputusan

- a) Dalam hal rapat umum pemegang Efek bersifat utang bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf p butir 1), diatur sebagai berikut:

- (1) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Emiten maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
- (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
- (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per



## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-13-

empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

- (2) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
  - (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
  - (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (3) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-14-

- (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
  - (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
  - (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- b) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-15-

- (3) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
  - (4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
  - (5) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang menjadi beban Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Emiten dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
  - 9) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  - 10) Emiten, Wali Amanat, dan pemegang Efek bersifat utang wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- q. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat
- Ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
  - 2) penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
    - a) izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
    - b) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
    - c) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-16-

- d) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - e) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - f) Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - g) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - h) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3; atau
  - i) atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang.
- 3) berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a) Efek yang bersifat utang telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten (jika tidak menggunakan Agen Pembayaran);
  - b) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang; atau
  - c) setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- r. Keadaan Lalai
- 1) Memuat ketentuan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan, termasuk:
    - a) kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.
    - b) fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten.
    - c) kondisi Emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
    - d) adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*moratorium*).
    - e) kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan.
  - 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default* wajib diatur secara jelas.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-17-

- 3) Ketentuan mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Emiten dinyatakan *default* wajib diatur secara jelas.

s. Wewenang Wali Amanat

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:

- 1) meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
- 2) memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.
- 3) menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/*default*. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten.
- 4) menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diajukan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.

5. PELAPORAN

- a. Emiten wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- b. Wali Amanat yang digantikan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- c. Laporan penggantian Wali Amanat wajib paling kurang memuat:
  - 1) alasan penggantian; dan
  - 2) Wali Amanat baru.
- d. Seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam Kontrak Perwaliamanatan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK.
- e. Dalam hal kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-18-

6. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 6 September 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195710281985121001

## LAMPIRAN 2

*Jawaban yang diberikan atas setiap pertanyaan berikut ini adalah pendapat pribadi dan tidak dapat digunakan untuk mewakili jawaban dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.*

Daftar Pertanyaan :

- 1. Dengan berlakunya Peraturan Bapepam-LK no. VI C.4, apakah ada keberatan lain dari Waliamanat selain mengenai “Due diligence”?**

*Jawab: Sepanjang yang saya pahami, Wali Amanat tidak memiliki keberatan lain atas pemberlakuan peraturan Bapepam-LK No VI.C.4 tersebut. Namun demikian, Asosiasi Wali Amanat Indonesia pernah memberikan masukan bahwa masih terdapat beberapa ketentuan yang membutuhkan interpretasi yang lebih spesifik oleh Bapepam-LK untuk kepentingan operasional kegiatan perwaliamanatan.*

- 2. Apakah ketentuan tentang *due diligence* diatas sebelumnya tidak diatur dalam peraturan Bapepam-LK sebelumnya?**

*Jawab: Sepanjang yang saya ketahui, ketentuan untuk melakukan *due-diligence* oleh Wali Amanat belum diatur di dalam peraturan Bapepam-LK sebelumnya.*

- 3. Mengapa Bapepam perlu mewajibkan Waliamanat melakukan *due deligence*? Sedangkan proses ini telah dilakukan oleh Underwriter dan lembaga rating.**

*Jawab: Sepanjang yang saya ketahui, ruang lingkup kegiatan *due-diligence* oleh Wali Amanat berbeda dengan proses *due-diligent* yang dilakukan oleh Underwriter dan Lembaga Rating.*

*Due-diligence yang dilakukan oleh Wali Amanat tidak akan menghasilkan opini yang harus diserahkan kepada pihak lain/investor.*

*Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Wali Amanat didefinisikan sebagai Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat*

*utang. Mengingat perannya yang sangat penting tersebut, maka Bapepam-LK merasa perlu untuk mewajibkan Wali Amanat melakukan due-diligence.*

*Dengan melakukan due-diligence, diharapkan Wali Amanat dapat lebih mengenal pihak yang menjadi 'counter-part' dari pihak yang diwakilinya, dimana hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan perlindungan kepada para pemegang efek bersifat utang di pasar modal Indonesia.*

**4. Apakah selama ini Wali Amanat hanya melakukan tugas administrasi saja?**

*Jawab: saya tidak memiliki data dan fakta yang resmi dan actual untuk menjawab pertanyaan ini.*

**5. Apa beda due diligence yang dilakukan Underwriter, lembaga rating dengan due diligence yang dilakukan oleh Wali Amanat?**

*Jawab: Berdasarkan hasil diskusi singkat pada saat Sosialisasi Kontrak Perwaliamentan pada tanggal 16 Februari 2011, due-diligence yang dilakukan oleh Wali Amanat dilakukan dengan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh opini dari lembaga rating, akuntan public, konsultan hukum, underwriter lainnya telah tersedia dan dapat dipahami dengan mudah oleh para investor.*

**6. Apa sanksinya apabila Wali Amanat tidak melakukan due diligence?**

*Jawab: sampai dengan saat ini, Bapepam-LK belum pernah menemukan fakta bahwa sejak ditetapkan peraturan VI.C.4, Wali Amanat tidak melakukan due-diligence. Namun demikian, jika ditemukan fakta dan dapat dibuktikan bahwa Wali Amanat tidak melakukan due-diligence, maka Bapepam-LK Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan VI.C.4, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.*

*Adapun sanksi yang dapat diberikan dapat berupa sanksi:*

- Administrative, berupa sanksi peringatan, sanksi denda;*
- Penghentian kegiatan Wali Amanat sementara; atau*
- Pencabutan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat*



**7. Bagaimana dengan Perjanjian Waliamanat yang masih berlaku, apakah Waliamanat diharuskan menyesuaikan dengan Peraturan no. VI.C.4?**

*Jawab: Sepanjang yang saya pahami, Wali Amanat tidak perlu menyesuaikan isi Perjanjian Wali Amanat yang masih berlaku yang telah diterbitkan sebelum Peraturan No VI.C.4 tersebut ditetapkan.*

*Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 September 2010 (diambil dari peraturan VI.C.4).*

**8. Sebelum berlakunya Peraturan no. VI.C.4 dalam Perjanjian Perwaliamanatan diatur tentang RUPO, apakah quorum dalam RUPO tersebut atas kesepakatan para pihak atau ditentukan oleh Emiten atau berdasarkan peraturan Bapepam lainnya?**

*Jawab: Ketentuan mengenai quorum dalam RUPO tersebut disusun dengan mempertimbangkan peraturan Bapepam-LK lainnya dan juga pendapat dari para pelaku (termasuk Emiten dan Asosiasi Wali Amanat).*

**9. Dalam peraturan VI.C.4 RUPO dibedakan atas siapa yang mengajukan dan tujuannya (perubahan kontrak dan selain perubahan kontrak), apa tujuan dibedakannya RUPO itu?**

*Jawab: hal ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang efek bersifat utang dapat terlindungi dengan lebih baik.*

**10. Apa alasannya dalam RUPO Bapepam-Lk juga boleh mengajukan ? padahal bukan para pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan**

*Jawab: hal ini adalah sebagai upaya untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang efek bersifat utang dapat terlindungi dengan lebih baik.*

## LAMPIRAN 3

Panduan Wawancara :

Daftar Pertanyaan untuk Wali Amanat :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bapepam nomor VI.C.4 tentang Kontrak Perwaliamanat, klausula apakah menurut Anda yang “memberatkan” tugas Wali Amanat? mohon penjelasan

Jawaban :

*Klausula nomor 2 Kewajiban Wali Amanat, dalam melaksanakan kewajiban ini memerlukan petunjuk pelaksanaan untuk kesamaan interpretasi.*

2. Apakah peraturan tersebut “cukup” atau “berlebihan” dalam melindungi Investor Obligasi? Mohon penjelasan

Jawaban :

*Relatif, bergantung pada pertimbangan investasi dari investor.*

3. Apakah Anda setuju bahwa Due diligence merupakan salah satu perlindungan terhadap investor Obligasi yang paling penting?

Jawaban :

*Due Diligence adalah salah satu sarana pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi.*

4. Apakah Anda tahu mengapa Bapepam perlu mensyaratkan due diligence bagi Wali Amanat? Mohon penjelasan

Jawaban :

*Ya, untuk menjaga kepentingan investasi para investor*

5. Apakah due diligence yang dilakukan oleh Underwriter dan lembaga penunjang Pasar Modal lainnya sudah cukup untuk melindungi kepentingan Investor?

Jawaban :

*Relatif, bergantung pada pertimbangan investasi dari investor*

6. Apakah Anda tahu bahwa Due diligence juga merupakan upaya pembelaan bagi Wali Amanat apabila ada gugatan di Pengadilan dari Pemegang Obligasi terhadap Emiten?

Jawaban :

*Due Diligence lebih ditujukan sebagai salah satu upaya untuk memitigasi resiko bagi Wali Amanat sebelum menyediakan layanan Wali Amanat*

**7. Peraturan VI.C.4 juga mengatur tentang RUPO dimana adanya peran BAPEPAM didalam penyelenggaraannya yang sebelumnya tidak diatur secara khusus, Apakah peraturan RUPO tersebut lebih ketat dari pada sebelum diatur? Mohon penjelasan**

Jawaban :

*Relatif sama dengan praktek umum saat ini.*

**8. Apakah hal tersebut diatas dalam penerapannya akan berpengaruh sekali dalam melindungi Investor Obligasi? misalnya akan lebih baik atau sama saja Mohon penjelasan.**

Jawaban :

*Relatif tergantung pada isi agenda RUPO.*

**9. Menurut Anda apa yang sebaiknya harus diatur dalam rangka melindungi Kepentingan Investor Obligasi?**

Jawaban :

- *Kewajiban Sinking Fund*
- *asuransi atas pembayaran bunga dan pokok hutang*
- *informasi daftar hitam Emiten dan pengurusnya dari regulator.*

**10. Menurut Anda apakah sebaiknya faktor” itikad baik” Emiten yang harus banyak diatur dalam peraturan VI.C.4 ? kalau jawaban ya atau tidak, mohon penjelasan**

Jawaban :

*Peraturan seharusnya memuat ketentuan yang jelas yang tidak akan menimbulkan interpretasi yang lain dalam penerapannya tanpa penggunaan istilah itikad baik.*